

**HARGA JUAL**  
**DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH***  
**DI BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FIKIH)**



Oleh:

**Abdul Mughits**  
NIM. 12300016026

**DISERTASI**

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM**  
**PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**  
**2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

## PENGESAHAN

Disertasi berjudul : HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH  
(Perspektif Fikih)

Ditulis oleh : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016026  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diterima**  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Rektor  
Ketua Sidang,

Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**YUDISIUM**

**BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 5 JUNI 2019, DAN SETELAH MENDENGARKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**, NOMOR INDUK MAHASISWA **12300016026** LAHIR DI **MAGELANG** TANGGAL **20 SEPTEMBER 1976**,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~ SANGAT MEMUASKAN ~~MEMUASKAN\*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE – 678**

YOGYAKARTA, 13 AGUSTUS 2019

A.N. REKTOR  
KETUA SIDANG,



**PROF. DRs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., PH.D.**  
NIP. 19610401 198803 1 002

\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. ( )  
N I M : 12300016026 ( )

Judul Disertasi : HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH  
(Perspektif Fikih) ( )

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. ( )

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D. ( )

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA. ( )  
(Promotor/Penguji) ( )

2. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. ( )  
(Promotor/Penguji) ( )

3. Dr. Ibnu Qizam, S.E., Akt., M.Si. ( )  
(Penguji) ( )

4. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. ( )  
(Penguji) ( )

5. Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si., AK., CA., ACPA. ( )  
(Penguji) ( )

6. Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL. ( )  
(Penguji) ( )

Diuji di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 09.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3.52.....

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Dr. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.

NIP. 19741214 199903 1 002



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 12300016026  
Program Studi : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M  
4 Zulhijah 1440 H

Yang Membuat



**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**  
NIM. 12300016026



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA**

**PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

(  )

Promotor : Dr. H. Agus. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

(  )



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

### **HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤĤ* DI BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FIKIH)**

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 12300016026  
Program : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M  
4 Zulhijah 1440 H

Promotor,



**Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertai berjudul:

### **HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FIKIH)**

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 12300016026  
Program : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M  
4 Zulhijah 1440 H

Promotor,



**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

### **HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FIKIH)**

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 12300016026  
Program : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M  
4 Zuhijah 1440 H

Penguji,



**Dr. Ibnu Qizam, S.E., M.Si.Akt.**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

### **HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FIKIH)**

yang ditulis oleh:


Nama : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 12300016026  
Program : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M  
4 Zulhijah 1440 H

Pengaji,



**Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.**



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

### **HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BANK SYARIAH (PERSPEKTIF FIKIH)**

yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIM : 12300016026  
Program : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ekonomi Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 5 Juni 2019, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam.

*Wassalammu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 5 Agustus 2019 M  
4 Zulhijah 1440 H

Penguji,



**Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si.**

## ABSTRAK

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah dengan perspektif fikih dan Fatwa DSN-MUI. Sebagaimana dimaklumi, semula kampanye dan perintisan bank Islam (bank syariah) itu dengan membawa cirikhas bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang relevan dengan akad *muḍārabah* atau *musyārahah*. Namun dalam praktiknya akad jual beli *murābahah* yang paling dominan dengan empat alasan, yaitu desain akadnya yang simpel, mudah dipahami nasabah, memberikan *fixed margin* dan memiliki pangsa pasar yang luas. Secara normatif, praktik pembiayaan *murābahah* di bank syariah ini mengacu kepada regulasi yang ada, yaitu secara yuridis mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan regulasi OJK, sedangkan secara normatif mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Disamping itu terdapat acuan yang tidak mengikat, yaitu ALCO dan PSAK No. 102. Namun, dalam praktiknya *murābahah* di bank syariah tersebut tidak lepas dari penilaian negatif dari para kritikus perbankan syariah, seperti Abdullah Saeed dan peneliti-kritikus lainnya. Di antara kritiknya adalah tuduhan sebagai praktik *hīlah* bunga yang ditakar riba oleh Fatwa DSN-MUI, terutama karena menjadikan suku bunga SBI sebagai *benchmark* dalam menentukan *margin*-nya, dan ketidaksesuaiannya dengan konsep harga dan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. Penelitian ini menganalisis harga jual dalam pembiayaan *murābahah* di bank syariah dan unsur-unsur yang terkait, yaitu *pricing*, harga asal (pertama), biaya-biaya (*cost recovery*), harga pokok, margin, harga jual, penanggungungan risiko, penerapan hak *khiyār* sebagai sarana realisasi prinsip *at-tarāḍī*, perspektif *time value of money*, dan *benchmarking* suku bunga SBI. Pokok masalah dalam penelitian ini berkisar kepada deskripsi harga jual dalam pembiayaan *murābahah* di bank syariah, analisisnya dengan pendekatan fikih dan Fatwa DSN-MUI, dan tawaran konsep yang wajar dan adil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu perspektif fikih dari kalangan fukaha (*fuqahā'*) dan Fatwa DSN-MUI. Teori-teori yang digunakan dalam analisis adalah teori tentang *murābahah* secara umum, teori harga jual dalam *murābahah*, prinsip *at-tarāḍī*, dan teori *time value of money* (TVM).

Setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah belum

sepenuhnya sesuai dengan norma hukum fikih dan Fatwa DSN-MUI karena belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip, karakteristik, dan syarat-syarat dalam *bai' al-murābahah* dan beberapa hal yang terkait dalam jual beli *murābahah*. Ketidaksesuaiannya itu adalah tidak dijelaskannya komponen-komponen harga jual (harga asal, biaya-biaya, dan keuntungan) yang biasanya disederhanakan dengan dua unsur harga pokok dan margin, biaya-biaya yang dibebankan ke nasabah, dan belum terpenuhinya harga yang wajar dan adil bagi kedua belah pihak, terutama bagi nasabah, *banchmarking* terhadap suku bunga SBI, dimungkinkan tidak terpenuhinya asas *at-tarāḍī*, dan adanya TVM. Hal itu tidak lepas dari metode *pricing*-nya yang berbasis biaya. Akhir disertasi ini menawarkan konsep harga yang wajar, adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan fikih, serta masukan untuk DSN-MUI.

Kata Kunci: Harga Jual *Murābahah*, Bank Syariah, dan *Time Value of Money*



## ABSTRACT

This study aims to analyze the selling price in Islamic banks' *murābaḥa* financing seen from fiqh perspective. Initially, the Islamic bank campaigns and pioneering brought characteristics of profit and loss sharing that were relevant to *muḍārabah* or *musyārahah* contracts, but in practice the most dominant *murābaḥa* sale and purchase contracts were for several reasons, i.e., the design of the contract which is simple and easy to understand for customers, provides a fixed margin, and has a broad market share. Normatively, the practice of *murābaḥa* financing in Islamic banks refers to existing regulations, i.e., Bank Indonesia Regulations, DSN-MUI Fatwa, OJK regulations, ALCO, and PSAK. However, the practice of *murābaḥa* is inseparable from the negative judgment of critics of Islamic banking, such as Abdullah Saeed and other researcher-critics. Among the criticisms is the accusation as the practice of *hīlah* interest which is measured by usury by DSN-MUI, especially because it makes the SBI interest rate as a benchmark in determining its margins, and its incompatibility with the concept of price and the concept of buying and selling in Islamic law. The object of this research is the selling price in *murābaḥa* financing in Islamic banks and related elements, i.e., pricing, original (first) price, cost recovery, cost of goods, margin, selling price, risk management, application of *khiyār* rights as a means of realizing the principle of *at-tarāḍī*, the perspective of time value of money and SBI interest rate benchmarking. The subject of this research revolves around the description of selling prices in *murābaḥa* financing in Islamic banks which are analyzed by fiqh approach and conceptual offer.

This study uses a normative approach, i.e., the perspective of fiqh from jurists (*fuqahā*). Theories used in the analysis are theories about *murābaḥa* in general, the theory of selling prices in *murābaḥa*, the principle of *at-tarāḍī*, and the theory of time value of money (TVM).

After the analysis, it is concluded that the selling price in Islamic banks' *murābaḥa* financing is not fully in accordance with the legal norms of fiqh because it does not meet the proper principles, characteristics, and requirements in *bai' al-murābaḥa* and some things related to *murābaḥa* buying and selling (purchase and sale). The mismatch is the unexplained elements in the selling price (original price, costs, and profits) which are usually simplified with two elements of cost and margin, costs charged to

the customers, and fair price that is not yet fulfilled for both parties, especially for customers, benchmarking on SBI interest rates, lack of compliance with the *at-tarāḑī* principle, and the existence of TVM. It cannot be separated from cost-based pricing methods. This dissertation finally offers the concept of a fair and balanced price for both parties in accordance with the provisions of fiqh, as well as input for DSN-MUI.

Keywords: *Murābaḥa* Selling Price, Sharia Bank, and Time Value of Money



## ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى تحليل سعر البيع في تمويل المرابحة في البنوك الإسلامية بالمنظور الفقهي. كما هو المعلوم، أن الحملة والريادة للبنوك الإسلامية بخاصية تقسيم الأرباح أو تقاسم الأرباح والخسائر الموافق بعقد المضاربة أو المشاركة، ولكن على مستوى الممارسة عقد المرابحة هو الذي يسيطر على شائر العقود لمختلف الأسباب، منها التصميم البسيط في عقد المرابحة، وسهل التفاهم من قبل العملاء، وإعطاء الهامش الثابت، وذو الحصة السوقية الضخمة. معيارياً، ممارسة تمويل المرابحة في البنوك الإسلامية تستند إلى القانون المعمول به، وهو لائحة البنك الإندونيسي، وفتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي، ولائحة سلطة الخدمات المالية، وبيان معايير المحاسبة المالية. ومع ذلك، ممارسة المرابحة لا تخلو عن التقييم السلبي من ناقدى البنوك الإسلامية، مثل عبد الله سعد، وغيره من الباحثين الناقدين. ومن بين انتقاداتهم الاتهام باعتبارها ممارسة الحيلة للفائدة المصرفية التي تمثل ربا بالنسبة لفتوى مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي، وأولوياء جعل أسعار الفائدة لشهادات البنك الإندونيسي كميّاس لتحديد هوامشها، وعدم الموافقة مع مفهوم السعر ومبادئ البيوع في الفقه الإسلامي. الهدف من هذا البحث هو سعر البيع في تمويل المرابحة في البنوك الإسلامية والعناصر المتصلة به، وهي التسعير، والسعر الأصلي أو الأول، والتكاليف أو استرداد التكلفة، والسعر الأساسي، والهامش، وسعر البيع، وتأمين المخاطرة، وتطبيق حقوق الخيار كأداة تحقيق مبدأ التراضي، ومنظور القيمة الزمنية للنقود، وتقييس أسعار الفائدة لشهادات البنك



الإندونيسي. المشكلة الرئيسية في هذا البحث تدور حول وصف سعر البيع في تمويل المربحة في البنوك الإسلامية، وتحليله باستخدام المنهج الفقهي، وعرض المفهوم.

يستخدم هذا البحث نهجا معياريا، وهو منظور الفقه من الفقهاء. النظريات المستخدمة في التحليل هي نظرية المربحة بشكل عام، ونظرية سعر البيع في المربحة، ومبدأ التراضي، ونظرية القيمة الزمنية للنقود (*time value of money*).

بعد إجراء التحليل، يُستنتج أن سعر البيع في تمويل المربحة في البنوك الإسلامية لم يوافق بشكل تام معايير الأحكام الفقهية بسبب أنه لم يستوف المبادئ، والخصائص، والشروط في بيع المربحة اللازمة، وبعض الأمور المتعلقة بعقود المربحة. وعدم الموافقة يكون في غياب توضيح العناصر الموجودة في سعر البيع (السعر الأصلي، والتكاليف، والأرباح) والتي عادة ما يبسط بعنصري السعر الأساسي والهامش، والتكاليف التي يتحملها العملاء، وعدم الوفاء بالسعر المعقول والعدل للطرفين، لا سيما بالنسبة للعملاء، ومعايير أسعار الفائدة لشهادات البنك الإندونيسي، وعدم الامتثال لمبدأ التراضي، ووجود القيمة الزمنية للنقود. ولا يمكن فصل ذلك عن طريقة التسعير القائمة على التكلفة. ونهاية هذه الرسالة تقدّم مفهوم السعر المعقول، والعدل، والمتوازن للطرفين وفقا للأحكام الفقهية، فضلا عن الاقتراحات لمجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي.

الكلمات المفتاحية : سعر بيع المربحة، البنك الإسلامي، والقيمة الزمنية للنقود

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamz ah	’.....	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	<i>muta‘aqqidin</i>
عدة	<i>iddah</i>

## C. Ta' Marbūṭah

Bila *ta' marbūṭah* dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila kehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

## D. Vokal Pendek

—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>dammah</i>	u

## E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'a</i>
kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	au	قول	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
------	----------------

أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(c)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سننه إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Solawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini, banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara kelembagaan maupun perorangan. Oleh karena itu, penulis merasa berkewajiban menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian disertasi ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ucapan penghargaan dan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A., selaku Wakil Direktur Pascasarjana, Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Doktor, dan semua jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, terima

kasih atas fasilitas dan pelayanan selama mengikuti perkuliahan di Pascasarjana sampai dengan penulisan disertasi ini.

3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., dan Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Promotor yang dengan kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan hati telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga demi selesainya disertasi ini. Beliau berdua juga guru penulis. Tidak lupa terima kasih kepada Dr. H. Muhamad, M.Ag. atas bimbingan dan ilmunya. Beliau adalah Promotor kedua, tetapi karena alasan kesehatan beliau meminta untuk diganti. Semoga beliau selalu diberi kesehatan.
4. Dr. Ibnu Qizam, S.E., M.Si.Akt., Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A., Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., dan Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Penguji yang telah memberikan koreksi, saran, dan masukan bagi perbaikan disertasi ini.
5. Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Dr. H. Riyanta, M.Hum. (Wakil Dekan I), Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan II), Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.A., M.Ag. (Wakil Dekan III), Ahmad Saifuddin, S.H.I., M.S.I. (Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah), dan Ratnasari Fajaria Abidin, S.H., M.Hum. (Sekretaris Prodi HES), terima kasih atas fasilitas dan *support*-nya.
6. Kedua orang tua, Bapak K. Mughni (alm.) dan Ibu Ny. Setijati yang telah mengasuh, mendidik, dan selalu mendo'akan untuk keselamatan dan kesuksesan putranya, kedua mertua penulis, Bapak K.H. Ista'in, S.Ag. dan Hj. Ny. Muslimah, S.Ag., dan seluruh saudara dari keluarga besar Magelang dan Cepu. Terima kasih atas do'a dan *support*-nya.
7. Istri tercinta Inayati Ulya Fidiana, S.Pd.Si. dan ananda Muhammad Zaim Ibrahim Adzka (Azka) dan Alizza Khulaila Mumtaza (Ica/Alizza Khulum). Terima kasih atas do'a, kesabaran, pengertian, dan *support*-nya. Terima kasih juga kepada keluarga besar Pendem (Bani Mughni): Mas Achmad Hakim, S.Ag., Mas Achmad Asbarodin, Mas Achmad Khafid, S.Pd.I., Dik Siti Fathimah, S.Pd.I, Dik Ahmad Faruq Umar,



S.Pd., Dik Abdul Ghorib, Dik Ahmad Labib Thobaroni (alm.), dan Dik Muhammad Abdulloh Habbal Haqqa, dan keluarga besar Pulo Cepu (Bani Ista'in): Dik Iffatinida I'anati Zulfa, S.Sos.I., dan Dik M. Ilham Mufi Taib Faiqo, S.Pd.I.

8. Para dosen pengajar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga selama menempuh studi S3.
9. Teman-teman Program Doktor Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga satu angkatan.
10. Para guru, dosen, kolega, sekaligus teman diskusi penulis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., Dra. Hj. Widyarini, M.M., Drs. H. Syafaul Mudawam, M.M., Drs. Kholid Zulfa, M.Si., Dr. H. Riyanta, M.Hum., Dr. H. Moh. Tantowi, M.Ag., Dr. Abdul Mujib, M.Ag., Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si., Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., Wardatul Fitri, S.H., M.H., H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A., dan A. Hashfi Luthfi, M.H.


11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya, penulis hanya dapat memanjatkan do'a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik atas semua bantuan tersebut, teriring do'a *jazākumullāh aḥsanal jazā'*. Penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara akademis maupun praktis. Penulis menyadari bahwa disertasi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis akan setia menanti "tegur sapa" berupa kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M

1 Zulhijah 1440 H

Penulis,



**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**

NIM. 12300016026

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Rektor.....	ii
Yudisium.....	iii
Dewan Penguji.....	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas dari Plagiarisme.....	v
Pengesahan Promotor.....	vi
Nota Dinas.....	vii
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xviii
Kata Pengantar.....	xxi
Daftar Isi.....	xxiv
Daftar Tabel dan Denah.....	xxvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan.....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	31
F. Metode Penelitian.....	37
G. Sistematika Pembahasan.....	38
<b>BAB II : TEORI TENTANG <i>BAI' AL-MURĀBAĤĤAH</i>, HARGA DALAM <i>MURĀBAĤĤAH</i>, PENETAPAN HARGA, PRINSIP <i>AT-TARĀDĪ</i> DAN <i>KHIYĀR</i>, DAN <i>TIME VALUE OF</i> <i>MONEY</i>.....</b>	<b>41</b>
A. <i>Bai' al-Murābahah</i> .....	41
1. Pengertian <i>Bai' al-Murābahah</i> .....	42
2. Dasar Hukum dan Tinjauan Fikih.....	47
3. Syarat-syarat (Karakteristik) dan Rukun <i>Murābahah</i> .....	61
4. Hal-hal yang Wajib Dijelaskan dalam <i>Murābahah</i> .....	67
5. Macam, Skema, dan Tahapan Jual Beli <i>Murābahah</i> .....	69
6. <i>Al-Murābahah li al-Āmir bi asy-Syirā'</i> .....	76
B. Harga dalam Jual Beli <i>Murābahah</i> .....	82
1. Definisi Harga.....	82
2. Harga dalam <i>Murābahah</i> .....	86

C. Penetapan Harga dalam Jual Beli <i>Murābahah</i> ..	92
1. Macam-macam Metode Penetapan Harga ( <i>Pricing</i> ).....	93
2. Penetapan Harga ( <i>Pricing</i> ) dalam <i>Murābahah</i> .....	96
a. Pengantar .....	96
b. Penetapan Harga ( <i>Pricing</i> ) dalam <i>Murābahah</i> .....	101
3. Biaya ( <i>Cost</i> ).....	103
4. <i>Reschedulling</i> dan Konversi .....	105
D. Prinsip <i>at-Tarāfī</i> dan Hak <i>Khiyār</i> ... ..	107
E. <i>Time Value of Money</i> .....	116
1. Pengantar .....	116
2. Konsep <i>Time Value of Money</i> .....	123
a. <i>Future Value</i> dan <i>Present Value</i> .....	126
b. <i>Net Present Value and Internal Rate of Return</i> .....	129
c. Perhitungan-Perhitungan <i>Time Value of Money</i> .....	129
3. <i>Time Value of Money</i> dalam Perspektif Islam.....	132

<b>BAB III : HARGA JUAL DALAM PEMBIAYAAN</b>	
<b><i>MURĀBAḤAH</i> PADA PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>149</b>
A. Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Perbankan Syariah .....	152
B. <i>Murābahah to Purchase Orderer</i> (MPO) .....	161
C. <i>Wakālah</i> .....	163
D. Jaminan .....	165
E. <i>Khiyār</i> .....	166
F. Risiko <i>Murābahah</i> dan Penanggungnya .....	167
G. Harga .....	172
H. Biaya .....	173
I. Margin.....	180
J. Harga Kredit Lebih Tinggi dalam <i>Murābahah</i> .....	182
K. Formula Harga Jual <i>Murābahah</i> .....	185
1. Metode Keuntungan Rata-rata.....	189
2. Metode <i>Flat Rate</i> .....	192
L. Formula Harga Jual <i>Murābahah</i> dengan Uang Muka .....	194

M. Formula Harga Jual <i>Murābahah</i> dengan Diskon.....	197
---	-----

<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP HARGA JUAL <i>MURĀBAḤĀH</i> PADA PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>201</b>
A. Persoalan Karakteristik dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	202
B. Persoalan Harga .....	211
C. Persoalan Biaya, Keuntungan, dan Margin .....	216
D. Persoalan Penanggungan Risiko.....	242
E. Persoalan Realisasi Prinsip <i>at-Tarāḍī</i> dan Hak <i>Khiyār</i> .....	251
F. Unsur <i>Time Value of Money</i> .....	257
G. Masukan untuk Fatwa DSN-MUI .....	264
H. Tawaran Formula yang Wajar dan Adil .....	268
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>279</b>
A. Kesimpulan .....	279
B. Saran-saran.....	287
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>289</b>
Lampiran .....	303
Curriculum Vitae.....	303

## DAFTAR TABEL DAN DENAH

### Tabel

- Tabel 1.1 Total Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad, 2
- Tabel 3.1 Total Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis akad, 152
- Tabel 3.2 Biaya Proses Pembiayaan *Murābahah*, 179
- Tabel 3.3 Komponen-komponen Margin, 180
- Tabel 3.4 Rincian Angsuran Bulanan Metode Keuntungan Rata-rata, 190
- Tabel 3.5 Rincian Angsuran Bulanan Metode *Flat Rate*, 193
- Tabel 4.1 Biaya Proses Pembiayaan *Murābahah*, 232
- Tabel 4.2 Komponen-komponen Margin, 237
- Tabel 4.3 Perbandingan *Murābahah* dalam Fikih dengan Praktik Bank Syariah, 276

### Denah

- Denah 2.1 Skema Alur *Murābahah* Tanpa Pesanan, 70
- Denah 2.2 Skema Alur *Murābahah* dengan Pesanan, 71
- Denah 2.3 Skema Asli Jual-beli *Murābahah*, 72
- Denah 2.4 Skema *Murābahah* Dikembangkan dari Fatwa MUI, 73
- Denah 2.5 Konsep Pembentukan Harga, 84

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sejak dirintisnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.<sup>1</sup> Saat ini (per-Mei 2019) jumlah Bank Syariah di Indonesia sudah mencapai 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari ketiga jenis bank tersebut memiliki total 744 Kantor Cabang (Kantor Pusat Operasional/KPO), 1.358 Kantor Cabang Pembantu (Unit Pelayanan Syariah/UPS), dan 492 Kantor Kas (KK). Dari total BUS dan UUS tersebut terdiri dari 2.251 kantor, 2.942 ATM, dan 54.334 orang karyawan. Sedangkan untuk jumlah kantor BPRS mencapai 507 kantor dan melibatkan 5.085 karyawan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan juga ditunjukkan dari segi total aset. Total aset BUS dan BUS adalah: 356,504 triliun rupiah di tahun 2016; 424, 181 triliun rupiah di tahun 2017; dan 477,327 triliun rupiah di tahun 2018. Sedikit mengalami penurunan di tahun berikutnya, yaitu 472,404 triliun rupiah pada Mei 2019. Dari segi pembiayaan juga mengalami peningkatan, yaitu: 234,643 triliun rupiah di tahun 2016; 272,453 triliun rupiah di tahun 2017; dan

---

<sup>1</sup>Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 November 1991 (24 Rabi'ul Akhir 1412 H) yang diprakarsai Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Republik Indonesia. BMI ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (24 Syawal 1412 H). Tahun berdirinya BMI ini menjadi tonggak sejarah lahirnya bank Islam di Indonesia. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses 6 Agustus 2019.

<sup>2</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Perbankan Syariah", diakses 6 Agustus 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>. Pertumbuhan total aset pernah mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 yang hanya 8,78 %. "Mengaksesari Pertumbuhan Bank Syariah", diakses 6 Agustus 2019, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/24/p7p56p396-mengakselerasi-pertumbuhan-bank-syariah>.



298.784 triliun rupiah di tahun 2018.<sup>3</sup> Yang menarik adalah dari total pembiayaan, *murābahah* selalu menempati yang tertinggi. Namun demikian kontribusi total aset perbankan syariah per-April 2018 masih relatif kecil, yaitu 5,79 % (435 triliun rupiah) dari total aset industri perbankan nasional.<sup>4</sup>

Sebagaimana dimaklumi bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang paling dominan di Bank Syariah. Meskipun dari awal perintisan Bank Islam di beberapa negara Timur Tengah itu dengan membawa ciri khas utamanya, yaitu bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing/PLS*) yang relevan dengan akad *muḍārabah* dan *musyārahah*, namun dalam praktiknya sejak dulu sampai saat ini akad *murābahah*-lah yang paling populer dan dominan.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1**  
**Total Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Jenis Akad.<sup>6</sup>**

No.	Uraian Pembiayaan	2016		2017		2018	
		Angka	%	Angka	%	Angka	%
1.	Total Pembiayaan Bagi Hasil	86.973	37,06	111.081	40,77	136.854	45,8
	<i>Muḍārabah</i>	15.263	6,5	15.984	5,866	14.940	5
	<i>Musyārahah</i>	71.710	30,56	95.097	34,9	121.914	40,8
	Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.	Total Piutang	139.565	59,47	155.572	57,1	160.854	53,83
	<i>Murābahah</i>	133.959	57,09	145.301	53,3	151.759	50,79
	<i>Qaḍ</i>	4.731	2,01	6.346	2,32	7.332	2,45
	<i>Istisnā'</i>	878	0,374	1.189	0,436	1.551	0,519
3.	Total Pembiayaan Sewa	8.105	3,434	8.535	3,132	9.146	3,061
4.	Salam	-	-	-	-	-	-
	Total Pembiayaan	234.643	100	272.453	100	298.784	100

Catatan: Angka dalam miliar rupiah

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup>“Kontribusi Keuangan Syariah Dinilai Makin Signiikan”, diakases 6 Agustus 2019, <https://ekonomi.bisnis.com>.

<sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), 77-8.

<sup>6</sup>Data diolah dari OJK. OJK, ‘Statistik Perbankan Syariah’, diakses 6 Agustus 2019, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

Ada beberapa alasan mengapa akad *murābahah* lebih dominan dari pada akad-akad produk yang lain, seperti *muḍārabah* di mayoritas bank syariah di Indonesia. Di antara alasannya adalah karena pembiayaan *murābahah* merupakan skema transaksi yang relatif lebih mudah diaplikasikan dalam pembiayaan syariah dan dipahami oleh nasabah karena memang mirip dengan kredit konvensional,<sup>7</sup> memberikan keuntungan yang pasti (*fixed margin*) kepada bank syariah, dan memiliki pangsa yang luas sesuai dengan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan berjangka pendek dan berskala mikro tersebut. Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi telah menjadi gejala global.<sup>8</sup> Sementara itu, pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah* dinilai lebih rumit dimengerti dan diaplikasikan, lebih-lebih jika harus mengacu kepada konsepsi fikih klasik yang melarang pembakuan bagi hasil (*profit sharing*). Di samping itu, dalam *muḍārabah* dan *musyārahah* tidak memberikan *fixed margin*, tidak seperti dalam *murābahah*. Sistem bagi hasil *muḍārabah* pun dalam praktiknya “dibakukan” oleh bank syariah yang dalam fikih mestinya dalam bentuk nisbah (persentase)..

Para ekonom dan praktisi bank syariah berpandangan bahwa *murābahah* dengan sistem *cost-plus financing* sudah sewajarnya diterapkan oleh bank-bank syariah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menutupi biaya operasional (*operational expenses*)nya, yang sulit diharapkan dalam kontrak-kontrak pembiayaan yang tidak memberikan keuntungan pasti (*uncertainty return contract*) seperti dalam *muḍārabah* dan *musyārahah* yang mengacu kepada prinsip PLS. Ketidakpastian keuntungan dalam model PLS inilah yang menjadikan *muḍārabah* dan *musyārahah* banyak ditinggalkan bank syariah, dan lebih memilih pembiayaan *murābahah*.<sup>9</sup> Di samping itu, dalam pembiayaan *syirkah al-muḍārabah*, bank syariah harus

---

<sup>7</sup>Bank Indonesia, *Annual Report 2007*, 152.

<sup>8</sup>Masnidar, “Cost-Plus-Financing dalam Pembiayaan Murābahah Bank Syariah di Jambi,” *Innovatio* 8, no. 2 (Juli-Desember 2009): 340-355.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 366.

memantau bisnis daripada nasabah selaku *muḍārib* (‘*āmil*), suatu pekerjaan yang sulit dilakukan oleh bank syariah.

Fenomena dominasi akad *murābahah* tersebut menunjukkan bahwa bank syariah belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang sistem bunga (*interest*) dan terindikasi masih menganut prinsip *time value of money* (TVM) sebagaimana yang dianut dalam sistem perbankan konvensional.<sup>10</sup> Buktinya tingkat suku bunga selalu dijadikan sebagai *benchmark* (patokan) dalam menentukan besaran margin *murābahah*. Bahkan dalam banyak kasus plafond bank syariah justru lebih tinggi daripada bank konvensional.<sup>11</sup> Kasus di Malaysia, institusi perbankan syariah tidak menolak sepenuhnya terhadap TVM ini yang diaplikasikan dalam akad-akad jual-beli tertanggung (kredit dan jatuh tempo), di antaranya *bai’ bi šaman ‘ājil* (BBA) dan *bai’ al-ṭnah*, karena dinilai tidak bertentangan dengan syari’at.<sup>12</sup>

Ketika bank syariah menerapkan akad pembiayaan *murābahah* dengan format kredit atau jatuh tempo maka akan dihadapkan kepada pilihan yang dilematis: di satu sisi harus bersih dari *interest*, dan di sisi lain tidak bisa lepas dari biaya operasional atau *cost recovery* (CR) dalam pembiayaan yang mau tidak mau harus dibebankan kepada nasabah. Alasannya yang terkait dengan *cost recovery* dalam pembiayaan *murābahah* ini adalah bahwa bank syariah adalah sebuah

---

<sup>10</sup>Ridwan Ahmad dan Azizi Che Seman, “Pemakaian Masalah terhadap Konsep Nilai Masa Wang dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia,” *Jurnal Fiqh*, no. 6 (2009): 87-106.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.* Identifikasi adanya TVM dalam pembiayaan *murābahah* ini juga ditegaskan dalam laporan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah tahun 2012. Dalam PSAK Syariah 102 tentang akuntansi *murābahah* paragraf 23 sampai dengan 25 disebutkan bahwa pengakuan pendapatan margin *murābahah* yang diperkenankan adalah secara proporsional, namun berdasarkan penelitian laporan PSAK saat ini masih banyak bank syariah yang menggunakan metode *anuitas* dalam pengakuan pendapatan margin *murābahah*. Penggunaan metode anuitas ini akan menguntungkan pihak bank syariah karena margin *murābahah* diakui diawal lebih besar dan akan menurun terus sampai pada angsuran terakhir. “Menyingkap Shari’a Compliance Bank Syariah dari Laporan Keuangan”, diakses 1 Mei 2017, <http://noven-suprayogi-feb.web.unair.ac.id/artikel>.

institusi keuangan (bukan entitas individual) yang memiliki sistem manajemen operasional dan tentunya membutuhkan *operational expenses*. Sehingga, wajar jika dalam pembiayaan *murābahah* dengan sistem kredit harus membebani nasabah dengan berbagai biaya operasionalnya (*cost recovery*).<sup>13</sup> Kaitannya dengan keabsahan CR yang dibebankan kepada nasabah dalam pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah (LKS), seperti bank syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah berfatwa, yaitu Fatwa DSN No. 16/IX/2000 yang berbunyi “*Harga dalam jual-beli murābahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.*”(1:2).<sup>14</sup>

Fatwa DSN di atas merupakan alat legitimasi bagi bank syariah untuk menetapkan besaran margin yang merupakan akumulasi dari laba bersih yang diharapkan dan CR. Namun, DSN belum mengeluarkan fatwa turunan dari Fatwa No. 16/IX/2000 yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai komponen-komponen apa saja yang termasuk dalam CR tersebut dan batasannya masing-masing. Sehingga, meskipun dalam komunitas bank syariah terdapat forum rapat ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang menetapkan besaran margin namun dalam praktiknya tidak mengikat bank syariah. Artinya, ketetapan ALCO hanya menjadi acuan saja, dan bank dapat menetapkan kebijakan *cost recovery*-nya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Konsekuensinya, antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya tidaklah seragam dalam hal penyebutan istilah, kategorisasi, dan besarnya masing-

---

<sup>13</sup>Tentang pembedaan keberlakuan bunga (riba) terhadap individu atau institusional itu telah didialogkan dalam bukunya Saeed. Secara institusional para ulama modern belum ada kata sepakat mengenai keharamannya. Masih ada kelompok yang tidak setuju jika bunga (*interest*) yang dinilai sebagai riba itu sama hukumnya antara konteks individual dan institusional. Di antaranya adalah Dewan Agama Islam (*The Council of Islamic Ideology*) Pakistan yang juga ragu-ragu dalam menetapkan pinjaman institusional termasuk riba. Lihat Saeed, *Islamic Banking and Interest*, 45-6.

<sup>14</sup>M. Ichwan Sam dkk., ed., *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, cet. ke-3/edisi revisi (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006), 92-5.

masing jenis biaya, sebagaimana laporan Masnidar untuk kasus di Jambi.<sup>15</sup> Dari sekian komponen margin yang ada secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Biaya untuk bagi hasil dana pihak ketiga (DPK);
2. Biaya untuk pemegang saham;
3. Biaya untuk gaji dan kesejahteraan pegawai;
4. Biaya operasional kantor;
5. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), meskipun hanya satu bank yang menyebutkannya;
6. Laba bersih, meskipun hanya satu bank yang menyebutnya.

Secara umum, dari semua komponen margin tersebut telah memenuhi tiga unsur *cost* utama lazimnya dalam *cost-plus financing*: *Variable cost*, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang (*commodity purchasing cost*); *fixed cost*, yaitu seluruh biaya operasional bank; dan *margin*, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga yang ditetapkan setelah seluruh biaya pengeluaran diperhitungkan pengembaliannya (*cost recovery*).<sup>16</sup>

Terkait dengan biaya dan margin keuntungan tersebut terdapat beberapa persoalan, di antaranya adalah nilai-nilai ekonomi Islam yang terabaikan dalam praktik pembiayaan *murābahah* di bank syariah, misalnya nilai keadilan dan kewajaran, kejujuran, transparansi, keseimbangan, dan konsensualisme (*raḍā'iyah*). Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah selama ini nasabah tidak pernah diberitahu mengenai rincian margin tersebut, sementara *murābahah* adalah jual-beli amanah yang mana pihak pembeli (nasabah) berhak menerima penjelasan (informasi) tentang rincian harga dan biaya secara transparan? Dalam hal ini, mestinya bank syariah tidak boleh tertutup. Lebih-lebih, dalam pembiayaan *murābahah* ini, nasabah dalam posisi yang lemah, apalagi yang didesak oleh

---

<sup>15</sup>Sebagaimana laporan Masnidar untuk kasus bank-bank syariah di Jambi. Lihat Masnidar, "Cost-Plus-Financing," 367.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 367.

kebutuhan, sehingga cenderung *inferior*, sementara bank cenderung *superior*.

Problematika yang lain adalah dalam penetapan harga (*pricing*), yaitu biaya-biaya mana saja yang termasuk harga modal pokok (*ra's al-māl*) dan mana yang termasuk laba bersih (*ribh*). Menurut khazanah *fiqh* bahwa biaya operasional itu termasuk bagian dari *ra's al-māl*, bukan laba (*ribh*). Kalau dalam konteks transaksi individual, pemilahan kedua unsur tersebut relatif lebih mudah dibandingkan dengan LKS yang lebih rumit. Seperti biaya bagi hasil untuk DPK dan pemilik saham, di satu sisi ia disebut sebagai bagian dari *cost recovery*, namun di sisi lain dipandang sebagai bagian laba keuntungan para nasabah DPK dan pemilik saham itu sendiri. Di luar itu masih ada yang namanya laba bersih (*ribh*). Padahal jika ketiganya diakumulasikan maka akan menjadi jumlah yang besar dan 'tidak wajar' untuk dikatakan sebagai margin keuntungan (*ribh*) dalam *murābahah*. Sementara itu, jika dana DPK dan pemilik saham itu dianggap sebagai bagian dari *cost recovery* sehingga akan terus berjalan sepanjang waktu angsuran, maka situasi ini akan terjebak pada riba yang sarat dengan warna *time value of money*-nya, di samping juga perlunya penegasan tentang batasan persentase laba (*ribh*) dari modal pokok. Hal ini yang belum dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI.

Problematika berikutnya adalah terkait dengan komponen-komponen dari margin (*cost recovery*) yang dibebankan kepada nasabah dan belum jelasnya batasan dari masing-masing komponen tersebut. Dalam laporan Masnidar untuk kasus di Jambi di atas, daftar komponen margin tersebut menunjukkan bahwa yang termasuk dari margin yang harus ditanggung nasabah *murābahah* adalah semua biaya komponen dari margin (*cost recovery*), termasuk dana bagi hasil DPK dan pemilik saham. Sepertinya tidak adil jika semua komponen itu harus menjadi beban nasabah, padahal jika dirinci, pihak bank syariah sebenarnya sudah diuntungkan banyak sekali. Hal ini tidak dapat terlepas dari keterikatannya bank syariah dengan suku bunga SBI sebagai *benchmark*-nya. Oleh karena itu, sangatlah ironi jika

margin dari harga jual *murābahah* di bank syariah selama ini masih belum memberikan keadilan kepada nasabah —di antaranya— karena masih terikatnya dengan unsur TVM yang menjadi motif atau manifestasi lahirnya sistem bunga. Secara konkrit-praktisnya adalah formula (rumus) pembiayaan *murābahah* yang memberikan kesan kuat adanya unsur TVM tersebut. Di samping sistem bunga yang ditimbulkan dari TVM, unsur *garar (uncertainty)* juga menjadi dampaknya, yakni asumsi adanya *opportunity cost* yang hilang yang kemudian dikompensasi dengan nilai persentase tertentu atas pokok pinjaman dalam jual-beli secara angsuran atau cicilan (*bi taqṣīf*). Dalam ekonomi konvensional, *uncertainty return* ini kemudian dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*.<sup>17</sup>

Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa penerapan *murābahah* di Bank Syariah memang dilematis, satu sisi mengidealkan pelayanan yang lebih bagus dan margin yang lebih rendah daripada suku bunga bank konvensional. Tetapi di sisi lain, *murābahah* ini dikelola oleh sebuah lembaga yang namanya bank yang memiliki sistem dan memerlukan *cost* yang tidak kecil,<sup>18</sup> di samping juga komponen-komponen lainnya yang menjadi variabel dalam penetapan margin, seperti *cost of fund*, bagi hasil pemegang saham, dan *overhead cost*. Oleh karena itu, ada *gab* antara *das sein* (teori) dan *das sollen* (praktik) dalam jual-beli *murābahah* di bank syariah, sekaligus pertanyaan: apakah *bai' al-murābahah* tepat diaplikasikan di bank syariah dengan sistem yang ada seperti sekarang ini?

Secara filosofis, jika sistem bunga bank konvensional itu dinilai tidak adil, bersifat eksploitatif, dan mahal, mestinya

---

<sup>17</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII-Press, 2012), 68-9; dan Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 158.

<sup>18</sup>Manurut Joseph L Massie (w. 1784), kaitannya dengan perbankan yang merupakan sebuah institusi yang memiliki sistem operasi dan manajemen tentu saja membutuhkan *cost*, sehingga lembaga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Joseph L. Massie, *Essentials of Management*, ed. ke-4 (Kentucky: University of Kentucky, 1987).



pembiayaan di bank syariah mengidealkan yang lebih adil, wajar, tidak eksploitatif, dan lebih murah. Kalau tidak demikian maka akan semakin menyangsikan banyak pihak tentang kesyariatannya. Di sini ada keterputusan antara legal formal dan ideal moral dari pesan agama, meminjam istilahnya Fazlur Rahman,<sup>19</sup> antara formalitas *fiqh* dengan substansi kemaslahatan dan keadilan ekonomi atau *maqāṣid asy-syaī'ah*. Padahal, syariat itu ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia,<sup>20</sup> dan *fiqh* hanya sebagai sarana praktisnya. Jika dibalik, maka akan rawan terjerumus ke dalam *hīlah* (siasat, rekayasa) hukum yang haram, yakni riba, sementara *hīlah* terhadap hukum haram tetaplah haram, sebagaimana dikatakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī:

التحاييل على الحرام حرام<sup>21</sup>

Artinya, masih terdapat perbedaan atau pertentangan antara aspek akad yang mengutamakan sah secara normatif dengan aspek proses yang mestinya lebih mengutamakan kewajaran dan keadilan. Oleh karena itu, yang paling ideal adalah bagaimana bank syariah dapat memadukan dan menyeimbangkan antara dua aspek formal dan substansinya itu, sehingga tidak lagi “jauh panggang dari pada api” dalam mengambil peran tugas pengentasan kemiskinan umat. Sebagaimana yang nampak dari luar, bank syariah masih menampilkan sebagai sosok lembaga keuangan yang elitis-eksklusif dan kapitalis karena hanya mengakomodir kelas menengah ke atas yang memiliki kapital

<sup>19</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Penerbit Pustaka: 1994), 30.

<sup>20</sup>Abū Ishāq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syaī'ah*, vol. 2 (Kairo: t.p., t.t.), 365; ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-‘Ilm, t.t.), 197.

<sup>21</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, cet. ke-10 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), 34. Dasarnya adalah *hīlah* yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka dilarang oleh Allah untuk berburu pada hari Sabtu (*Sabt*) karena hari itu adalah hari yang mulia bagi mereka. Kemudian mereka berbuat *hīlah* (siasat), yaitu memasang perangkapnya pada hari Jum’at sore dan mengambilnya Minggu pagi. Perbuatan *hīlah* Yahudi tersebut ternyata tetap dimurkai oleh Allah.



(jaminan). Sementara kelompok orang miskin dari kalangan petani, nelayan, dan buruh belum banyak terakomodir.

Ketika membaca sejarah tentang penetapan hukum (*tasyīr*) riba, jelas sekali bahwa aspek substansinya lah yang paling menonjol, yakni dalam rangka menghilangkan kezaliman atau eksploitasi terhadap orang-orang miskin (*du'afā'*) yang terlilit oleh utang rentenir pada zaman jahiliyyah. Sehingga, jika margin bank syariah secara substansi masih sama dengan bunga bank dan sama-sama membebani nasabah, terutama untuk pembiayaan konsumtif, maka urgensi bank syariah bagi upaya untuk mensejahterakan umat menjadi pertanyaan besar.

Sementara di sisi lain, MUI melalui fatwanya No. 1 Tahun 2004 telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank konvensional, sehingga ada suatu hal yang paradoks di sini: di satu sisi, sistem *murābahah* sebagai bentuk pembiayaan yang berdasarkan margin, bukan bunga yang dinilai riba yang diharamkan, tetapi di sisi lain margin tersebut justru sebanding dengan bunga bank konvensional, bahkan dalam banyak kasus lebih besar. Oleh karena itu, harga jual dalam pembiayaan *murābahah* di bank syariah tidak luput dari kritik tajam dari banyak kalangan. Kritik itu tidak dapat diabaikan begitu saja karena juga didasari dengan kerangka berfikir teoritik yang secara ilmiah dibenarkan.

Contoh daripada kritik itu adalah dari Ary A. Perdana. Menurutnya ketika margin keuntungan (*ribh*) itu diakumulasi dengan biaya operasional (*operational expenses*) dalam skema transaksi kredit, maka dinilai sebagai bentuk *syubhāt* karena dapat berfungsi sebagai “bunga siluman”,<sup>22</sup> lebih-lebih dalam skema kredit yang berbeda jangka waktunya maka akan berbeda pula jumlah nominalnya, jika diakumulasikan. Ketika format plafon pembiayaan kredit *murābahah* dari bank syariah itu secara nominal tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, terutama ketika dibaca oleh orang awam yang tidak fanatik terhadap label formalitas syariah, maka semakin menguatkan

---

<sup>22</sup>Ary A. Perdana, “Eonomi Islam dan Soal Bunga Bank”, dalam <http://islamlib.com/>, diakses 1 April 2013.

kesan bahwa bank syariah itu tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, bahkan ada yang lebih mahal.

Demikian juga ketika bank syariah menawarkan produk kepada calon nasabah maka tidak terlepas dari pola membanding-bandingkan plafon dengan bank-bank konvensional karena mayoritas calon nasabah sudah berpengalaman bertransaksi dengan bank konvensional. Persoalan plafon pembiayaan *murābahah* bank syariah yang mirip dengan bank konvensional inilah yang sampai sekarang masih menjadi polemik dan sasaran kritik dari banyak kalangan, baik akademisi maupun umat Islam itu sendiri. Jawaban dengan pendekatan formalitas akad itu belum sepenuhnya diterima oleh semua kalangan, terutama orang-orang yang berpola pikir rasional, realistik, profit dan substantif. Sebagaimana diketahui dalam pembiayaan *murābahah*, pada umumnya bank syariah menerapkan metode keuntungan rata-rata dan *flat rate* yang cenderung menggunakan pendekatan *base lending rate* yang mengabaikan unsur keadilan dan semua itu menggunakan *cost of fund* yang menyebabkan inflasi.

Dari uraian di atas tersirat bahwa bank-bank syariah dalam pembiayaan *murābahah* masih mengandung problematika hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Seberapa tingkat ketidaksesuaian itu akan menjadi objek penelitian ini. Oleh karena itu, dalam riset ini diteliti mengenai harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah dengan perspektif fikih (*fiqh*). Dalam penelitian ini tidak dalam posisi untuk mengkaji mengenai hukum bunga bank konvensional<sup>23</sup> tetapi menganalisis kesesuaian dan konsistensinya penerapan harga jual *murābahah* di bank syariah dengan norma hukum fikih dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

Perspektif fikih digunakan dalam analisis penelitian ini karena memang konsep jual-beli *murābahah* ini pada dasarnya ditemukan dalam khazanah kitab-kitab fikih, dan tidak

---

<sup>23</sup>Terdapat banyak pendapat mengenai hukum bunga bank konvensional ini yang berkisar antara haram, syubhat, dan halal, dan dalam praktiknya kembali kepada pilihan masing-masing individu.

dijelaskan secara rinci dalam teks al-Qur'an dan sunnah, meskipun di dalam al-Qur'an dan sunnah telah disinggung tentang hukum jual-beli (*al-bai'*) dan prinsip-prinsip umum (*qawā'id kulliyah*) dalam bermuamalat, khususnya dalam jual-beli. Oleh karena itu, dalam kajian teori dan praktik jual-beli *murābahah* ini merujuk kepada fikih para ulama yang memberikan petunjuk terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini juga sekaligus dianalisis konsistensinya harga jual *murābahah* pada perbankan syariah tersebut dengan fatwa-fatwa DSN-MUI, sebagai acuan normatifnya dalam produk-produk perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun obyek penelitian dalam judul atau dalam beberapa tempat tertulis “di bank syariah”, namun yang dimaksud adalah “pada perbankan syariah”. Jadi tidak menunjuk kepada obyek lembaga keuangan tertentu atau menggeneralisir semua bank syariah. Hal itu lebih ditekankan pada maksud untuk konsep dan formula harga jual dalam pembiayaan *murābahah* di bank syariah yang ideal menurut perspektif fikih dan Fatwa DSN-MUI. Namun demikian untuk mendukung analisis, diperlukan data-data skunder dari para peneliti terdahulu agar sinkron antara analisis peneliti dengan data di lapangan, meskipun---sekali lagi---tidak untuk digeneralisasikan. Sehingga hasil analisis dan saran dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembiayaan *murābahah* di bank syariah. Namun karena salah satu perspektifnya adalah Fatwa DSN-MUI, maka yang dimaksud perbankan syariah di sini adalah perbankan syariah di Indonesia.

---

<sup>24</sup>Derajat fikih (*fiqh*) secara umum adalah *ẓann*. Jika terjadi pertentangan (*ta'arud al-adillah*) antara dalil *ẓannī* dan *qat'ī*, maka didahulukan yang *qat'ī*. Jika tidak ada dalil *qat'ī* atau dalil yang lebih *rājih*, maka boleh menggunakan dalil *ẓannī*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, boleh hukumnya umat Islam mengikuti fikih para ulama atau menganut mazhab dalam fikih karena fikih adalah produk pemikiran para ulama mujtahid, bahkan wajib hukumnya bagi orang awam karena tidak mampu menggali sendiri dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunah. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 1, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 27.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana deskripsi harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah?; bagaimana tinjauan hukum Islam (fikih) terhadap harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah tersebut sekaligus bagaimana konsistensinya terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI? dan; apa tawaran formula harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam (fikih)?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mendeskripsikan mengenai harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah; menganalisis secara kritis dan mendalam mengenai harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah dengan perspektif hukum Islam (fikih), sekaligus menganalisis konsistensi dan kesesuaiannya terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dan; merumuskan konsep harga jual *murābahah* yang sesuai dengan hukum Islam (fikih) yang wajar, adil, dan seimbang bagi kedua belah pihak dan tentu saja lebih *syarī* serta menawarkan kontribusi pemikiran untuk formula harga jual *murābahah* tersebut.

Adapun kegunaan (kontribusi) penelitian ini adalah: *Pertama*, kontribusi teoritis-normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa formula karakteristik akad pembiayaan *murābahah*, *pricing*, *cost recovery* yang sesuai dengan norma etik dan hukum ekonomi Islam, yaitu yang bebas dari unsur riba, *time value of money*, dan memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.

*Kedua*, kontribusi metodologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi model kajian metodologis terhadap konsep *murābahah* yang sesuai dengan norma hukum Islam, yaitu yang adil dan bebas dari TVM. Di samping itu juga unsur-unsur dalam pembiayaan *murābahah*, seperti formula *pricing* dan *cost recovery*, dan harga jual. Saat ini belum ada

konsep *cost recovery* dalam pembiayaan *murābahah* yang baku, sehingga hasil penelitian ini mencoba menawarkan konsep tersebut yang merupakan hasil dari kajian metodologis terhadap sumber-sumber hukum (ekonomi) Islam.

*Ketiga*, kontribusi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah-akademik tentang kajian *murābahah*, khususnya tentang *pricing* dan *cost recovery* kepada semua pihak yang terkait dengan praktik pembiayaan *murābahah*, terutama para pemangku kebijakan, mulai dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bank Indonesia, sampai dengan praktisi lembaga keuangan syariah (LKS), seperti bank syariah dan BMT. Informasi ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan formula *pricing* dan *cost recovery*, dan harga jual baik secara teoritis maupun praktis.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda. Di antaranya adalah penelitian Samdin, Hasan Aedy, dan La Ode Bahana Adam dengan judul “*Murābahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)*”. Temuan dalam praktik *murābahah* di Bank Muamalat Cabang Kendari tersebut adalah bahwa dalam praktik MPO tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena terjebak kepada *hīlah* terhadap *ribā jāhiliyyah* dan jual-beli yang objeknya tidak ada sebagaimana dilarang dalam sebuah hadis *lā tabi‘ mā laisa ‘indak* (tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu). Dalam praktik MPO yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI di mana barang harus sudah dimiliki bank syariah secara prinsip, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution*).<sup>25</sup> Penelitian ini

---

<sup>25</sup>Samdin, Hasan Aedy, dan La Ode Bahana Adam, “*Murābahah Implementation in Islamic Bank: Study at Bank Muamalat Kendari Branch*,”

tidak menjelaskan tentang konsep harga, biaya, dan margin dalam perspektif fikih.

Penelitian oleh Purwanto dan Sophia Dwi Ratna berjudul “*Analysis of Determinant Factors toward Margin Murābahah of Indonesia Islamic Banks*” bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal terhadap margin *murābahah* di bank syariah untuk periode 2011-2016. Sumber data penelitian ini adalah data skunder dari BI dan OJK. Penelitian kuantitatif ini menyimpulkan bahwa ada 4 variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap margin *murābahah*, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Rasio Efisiensi Operasional, Non-Performing Financing* dan Inflasi.<sup>26</sup> Penelitian ini tidak menjelaskan tentang harga, biaya, dan margin dengan perspektif fikih.

Penelitian Lailatul Sikrillah dengan judul “Analisis Penetapan Harga Jual Pembiayaan *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non bank”, studi kasus di BRI Syariah Cabang Pembantu Kepanjen-Malang, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Rinjani Kepanjen-malang, dan Unit Keuangan Jasa Keuangan Syariah (UJKS) El-Dinar Malang. Objek penelitiannya adalah tentang penetapan harga jual *murābahah* beserta margin keuntungannya. Rumus harga jual dari BRI Syariah yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned} \text{Harga Jual} &= \text{Harga Beli} + \text{Margin.} \\ \text{Angsuran} &= \frac{\text{Plafond} + \text{Margin} \times \text{Jangka Waktu per Tahun}}{\text{Jangka Waktu per Bulan}} \end{aligned}$$

Model penghitungannya adalah *flat* di mana perhitungan margin keuntungan terhadap harga pokok pembiayaan ditetapkan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya (saldo pokok dari *plafond* pinjaman

---

*IOSR: Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 8, no. 5 (September-October 2017): 13-27.

<sup>26</sup>Purwanto dan Sophia Dwi Ratna, “Analysis of Determinant Factors toward Margin *Murābahah* of Indonesia Islamic Banks,” *Journal of Business and Management Review (JBSMR)* 2 (Juni 2018): 45-51.

yang telah disepakati dalam perjanjian kredit) menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penentuan margin adalah *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR), suku bunga bank konvensional atau *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR), bagi hasil dana pihak ketiga atau *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI), *overhead cost* yang meliputi biaya administrasi, asuransi kebakaran dan jiwa, keuntungan yang diinginkan dengan mempertimbangkan inflasi dan suku bunga pasar. Semua pertimbangan itu harus dipegang teguh dan sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Dalam praktiknya, bank syariah akan berusaha menyeimbangkan keadaannya dengan Bank Indonesia.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini tidak menggunakan pendekatan *fiqhiyyah* dan fatwa DSN-MUI, terutama soal karakteristik *murābahah*, biaya-biaya yang dibebankan, kewajiban untuk menjelaskan harga jual, dan norma keuntungan yang wajar.

Penelitian Sofyan Sulaiman dengan judul “Penyimpangan akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penelitian ini disebutkan 3 (tiga) penyimpangan, yaitu: (1) pelanggaran syarat *murābahah*, yaitu syarat kepemilikan terhadap harga (*milkiyyah*) dan harga awal yang diketahui (*ra's al-māl al-ma'lūm*) dan; (2) penempatan akad *murābahah* yang salah dan; (3) melibatkan *maisīr* dalam *mark up*.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini tidak menganalisis mengenai karakteristik *murābahah*, terutama dalam bagian komponen-komponen harga jual, keharusan untuk memberikan informasi komponen-komponen tersebut, dan analisis terhadap formula harga, terutama dengan perspektif *time value of money*.

Karya Ahmad Maulidizen yang berjudul “Analisis Kritis Pembiayaan *Murābahah* dan Mekanisme *Pricing* di Keuangan

---

<sup>27</sup>Lailatul Sikrillah “Analisis Penetapan Harga Jual Pembiayaan *Murābahah* pada Lembaga Keuangan *Syariah* Bank dan Non bank,” *Jurnal El-Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (Juli 2016): 212-226.

<sup>28</sup>Sofyan Sulaiman dengan judul “Penyimpangan akad Murābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Iqtishodina Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (september 2016), 1-16.



Islam Modern”. Dalam penelitiannya tentang pembiayaan *murābahah* di Indonesia ditemukan data bahwa jumlah pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah di Indonesia mencapai 70-80 persen dari seluruh total pembiayaan. Kontrak pembiayaan *murābahah* di Indonesia pada umumnya dalam bentuk konsumsi dan produksi. Penelitian yang dengan pendekatan fikih ini belum mengupas secara mendalam mengenai harga, biaya, dan keuntungan dengan perspektif fikih, terutama tentang biaya mana yang boleh dibebankan kepada nasabah dan penjelasan mengenai fatwa DSN-MUI yang membolehkan beda harga tunai dan non-tunai dan model pembayaran dengan cara cicilan (*taqṣīṭ, ta'jīl*).<sup>29</sup>

Karya Faris Shalahuddin Zakiy dan Fauzul Hanif Noor Athief dengan judul “Metode Perhitungan Penentuan Harga Jual pada Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri).” Dalam penelitian ini hanya mengungkapkan tentang cara atau metode pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah tersebut, yakni (1) mengenai modus pembelian barang yang ditanggung bank sendiri atau atau *bil wakālah*, dan (2) penentuan harga yang dengan model anuitas, bukan *flat*.<sup>30</sup>

Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali dalam “Aplikasi Akad *Murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah” mengkritik praktik pembiayaan *murābahah* di bank syariah. Kritiknya adalah bahwa praktik jual-beli *murābahah* tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, yaitu (1) barang belum ada tetapi sudah mengikat nasabah, maka terjebak kepada *bai' al-ma'dūm* (jual-beli yang objek barangnya tidak ada), (2) bank syariah yang semestinya menjadi penjual tetapi berperan sebagai penyandang

---

<sup>29</sup>Ahmad Maulidizen, “Analisis Kritis Pembiayaan *Murābahah* dan Mekanisme *Pricing* di Keuangan Islam Modern,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2018): 76-88.

<sup>30</sup>Faris Shalahuddin Zakiy dan Fauzul Hanif Noor Athief, “Metode Perhitungan Penentuan Harga Jual pada Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri),” *Jurnal El-Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (Januari 2015): 20-30.



dana, dan (3) model MPO itu rawan terjadi *hīlah* riba.<sup>31</sup> Jadi, penelitian ini tidak menyinggung persoalan harga dan margin dengan pendekatan fikih dan tentang fatwa DSN-MUI.

Penelitian Nur Fitriana Hamsyi dengan judul “Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak” menemukan bahwa metode penentuan harga *murābahah* di bank tersebut menggunakan pendekatan *base lending rate* (BLR) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Namun, BLR yang digunakan oleh bank syariah tersebut berbeda dengan BLR yang digunakan di bank konvensional. Adapun komponen-komponen utama yang terkandung dalam penentuan margin *murābahah* di bank syariah tersebut adalah *cost of fund*, *overhead cost*, dan *expected return* yang selanjutnya akan ditambah premi resiko yang sudah ditentukan nilainya. Margin yang ditentukan di bank syariah tersebut berdasarkan keputusan ALCO bank syariah, sehingga menjadi *rate* margin minimal yang diterapkan oleh Bank Syariah tersebut di seluruh Indonesia.<sup>32</sup> Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan fikih terutama dalam kajian harga, biaya, dan keuntungan dan juga tidak memasukkan fatwa DSN-MUI sebagai perspektif.

Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotnun Nisa dalam karyanya “Praktik Penerapan akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri” meneliti teknis pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Wirobrajan Yogyakarta melalui pembiayaan *murābahah*. Kesimpulannya adalah bahwa pembiayaan *murābahah* tersebut sudah sesuai dengan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan

---

<sup>31</sup>Roifatus Syaouqoti dan Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad Murābahah pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 20-30.

<sup>32</sup>Nur Fitriana Hamsyi dengan judul “Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 6, no. 3 (2017): 175-185.

umum pembiayaan *murābahah*.<sup>33</sup> Penelitian ini tidak mengkaji konsep harga dan margin dengan pendekatan fikih.

Penelitian Suci Hati Handayani dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Bank Syariah” yang mengadopsi dengan pendekatan yuridis-normatif menyimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* di Bank Muamalat sudah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam Undang-undang Perbankan Syariah yang bebas dari *ribā*, *maisir*, dan *garar*.<sup>34</sup> Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai harga, biaya, dan margin dengan pendekatan fikih.

Masnidar dalam penelitiannya yang berjudul “*Cost-Plus-Financing* dalam Pembiayaan *Murābahah* Bank Syariah di Jambi” menegaskan bahwa akad pembiayaan *murābahah* di bank syariah itu merupakan formula *cost-plus financing*. Pada umumnya harga jual *murābahah* di bank syariah mengandung dua komponen, yaitu biaya proses dan margin. Namun, karena tidak ada acuan yang baku dalam penentuan biaya proses, maka masing-masing bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Secara umum unsur-unsur yang termasuk dalam komponen biaya adalah: *cost of fund* bagi hasil DPK, gaji dan kesejahteraan pegawai, pemegang saham, *overhead cost* (termasuk *operational expenses*), PPAP, dan keuntungan (laba) bersih. Tetapi, dari sekian unsur (komponen) biaya proses tersebut memenuhi tiga unsur dalam *cost-plus financing*, yaitu: *variable cost*, *fixed cost*, dan *margin*. Dalam menentukan margin, ALCO masih mengacu kepada tingkat suku bunga sebagai *benchmark*. Artinya, dalam pembiayaan *murābahah* bank syariah tidak bisa lepas dari pengaruh tingkat suku bunga. Hal itu ditunjukkan, margin *murābahah* bank

---

<sup>33</sup>Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, “Praktik Penerapan akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri,” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 1 (Maret, 2018): 38-45.

<sup>34</sup>Suci Hati Handayani “Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Bank Syariah,” *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (Desember 2018): 699-712.

syariah tidak jauh berbeda dengan suku bunga bank konvensional, bahkan lebih tinggi dalam beberapa kasus.<sup>35</sup>

Sementara itu, Muhammad Pisol B. Mat Isa, M. Yusof Ibrahim, dan Hezlina Bt. M. Hashim dalam “*Shariah on Direct and Indirect Cost in Murābahah*” mengkaji biaya langsung dan tidak langsung dalam *murābahah* dalam perspektif syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa biaya langsung dan tidak langsung dalam pembiayaan *murābahah* itu dapat diterima secara syar’i, meskipun hal itu hanya direkomendasikan untuk biaya produk saja.<sup>36</sup>

Penelitian Suwardi dengan judul “Model Perhitungan Margin *Murābahah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Dr. Muhamad)” mengartikulasikan model formula *cost recovery* Muhammad dengan memberikan perbandingan dengan metode keuntungan rata-rata dan *flat rate*. Setelah diberikan contoh formula pembiayaan *murābahah*, plafon model Muhammad itu lebih rendah daripada dua metode pertama yang lazim digunakan di bank-bank syariah.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini belum sampai mengkaji secara mendalam tentang *pricing* dan *cost recovery* itu sendiri, terutama berkaitan dengan kompone-komponen *cost* yang harus menjadi tanggungan nasabah. Di samping itu, Suwardi juga belum mengaitkan formula pembiayaan dengan inflasi dan deflasi. Tentang formula yang ditawarkan Muhammad, peneliti juga mengkorespondensi *review* dari para pakar dalam bidang ekonomi Islam yang secara umum mengapresiasi meskipun belum tentu *applicable* untuk saat ini.

Ridawan Ahmad dan Azizi Che Seman mencoba melihat praktik pembiayaan bank syariah di Malaysia dengan perspektif

---

<sup>35</sup>Masnidar, “*Cost-Plus-Financing* dalam Pembiayaan *Murābahah* Bank Syariah di Jambi”, *Innovatio* 8, no. 2 (Juli-Desember 2009).

<sup>36</sup>Muhammad Pisol B. Mat Isa, M. Yusof Ibrahim, dan Hezlina Bt. M. Hashim, “*Shariah on Direct and Indirect Cost in Murābahah*,” *International Journal of Basic & Applied Science IJBAS-IJENS* 11, no. 02 (April 2011).

<sup>37</sup>Suwardi, “Model Perhitungan Margin *Murābahah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Dr. Muhamad),” *Skripsi* (Jambi: Fakultas Syariah IAIN Sultan Thoha Jambi, 2009).

*maqāṣid asy-Syaṁ'ah* (maslahat). Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun eksistensi *time value of money* di Bank Syariah sudah mendapat kritikan banyak kalangan, namun nilai itu masih tetap saja ada di bank-bank Syariah Malaysia. Hal itu tercermin dalam akad-akad jual-beli tertanggung (kredit atau jatuh tempo), seperti BBA, dan jual-beli *'inah*. Sehingga bank syariah belum bisa menjadi alternatif lain dari kekurangan-kekurangan perbankan konvensional. Propaganda dan sosialisasi yang dilakukan oleh banyak kalangan dengan slogan bank yang bebas bunga dinilai masih gagal karena ternyata margin pembiayaan di bank syariah justru lebih besar daripada suku bunga bank konvensional. Bank syariah yang bebas bunga (riba), mestinya tidak justru lebih membebani atau menzalimi nasabah karena marginnya yang lebih besar daripada suku bunga bank konvensional. Artinya, untuk menarik minat umat Islam ternyata tidak cukup dengan aspek keabsahan hukum secara formalitas saja, sementara manfaatnya (substansinya) belum dapat dirasakan nasabah. Artinya, ada keterputusan antara hukum dengan tujuan hukum (*maqāṣid*) itu sendiri. Tujuan hukum yang dimaksud adalah kemaslahatan atau kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>38</sup>

Anita Rahmawaty dalam “Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk Murābahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia” mencoba mengkritisi produk *murābahah* dalam perspektif para sarjana muslim yang memiliki konsen terhadap ekonomi syariah. Kritik itu di antaranya adalah harga jual yang kurang manusiawi, yaitu margin yang lebih tinggi daripada pembiayaan di bank konvensional. Di ujung kajiannya Anita mencoba menawarkan formula harga jual *murābahah* yang diadopsi dari Muhammad, yaitu: Harga Jual = Harga Beli + *Cost Recovery* + Keuntungan.<sup>39</sup> Karya Anita ini secara konseptual mengadopsi

---

<sup>38</sup>Ridwan Ahmad dan Azizi Che Seman, “Pemakaian Maslahat terhadap Konsep Nilai Masa Wang dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia,” *Jurnal Fiqh*, no. 6 (2009): 87-106.

<sup>39</sup>Anita Rahmawaty, “Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk Murābahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* 1, no. 2 (Desember 2007).

dari rumus Muhammad dalam beberapa karyanya. Bedanya dengan riset Anita ini, penelitian ini mengkaji lebih kritis, mendalam dan menyeluruh, mulai dari aspek-aspek konsep dasar fikihnya sampai kepada identifikasi persoalan formula harga pokok, cost, dan keuntungan bersih (*ribh*).

Anita Rahmawaty dalam tesisnya yang berjudul “Kontroversi Status Keabsahan Murabahah dalam Perbankan Syariah: Telaah atas Penerapan Produk di Bank Muamalah Semarang” berangkat dari hasil surveinya yang menunjukkan bahwa persentase produk pembiayaan *murābahah* di Bank Muamalah Semarang dalam rentang waktu 1997-1998 telah mendominasi di antara produk-produk lainnya. Di samping itu praktik *murābahah* di lembaga ini mendapatkan kritik karena dianggap tidak halal, sehingga perlu ditinjau ulang keabsahannya. Penelitian lapangan ini, dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik *interview* terhadap para praktisi Bank Muamalah Semarang, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif evaluatif.<sup>40</sup>

Penelitian Fikri Zaenuri dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Murābahah (Studi Kasus pada PT Bank BRI Syariah)” menggunakan beberapa variabel yang mempengaruhi margin *murābahah* di BRI Syariah. Variabel-variabel itu adalah biaya *overhead* (operasional), volume pembiayaan, bagi hasil DPK, inflasi, dan BI rate. Dari lima variabel itu yang berpengaruh positif adalah biaya *overhead* dan bagi hasil DPK. Sedangkan variabel-variabel lainnya berpengaruh secara negatif.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Anita Rahmawaty, “Kontroversi Status Keabsahan Murabahah dalam Perbankan Syariah: Telaah atas Penerapan Produk di Bank Muamalah Semarang,” *Tesis* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

<sup>41</sup>Fikri Zaenuri, “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murābahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus pada PT Bank BRI Syariah),” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2012).

Tesis Qi Mangku Bahjatulloh yang berjudul “Pembiayaan *Murābahah* dalam Wacana Fiqh dan Perbankan Syariah” bertujuan mengumpulkan informasi secara rinci tentang konsep *murābahah* dalam kajian fikih dan realitas aplikasi *murābahah* dalam perbankan syariah. Sedangkan kaidah-kaidah fikih dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan keabsahan konsep *murābahah* di perbankan syariah.

Dalam tesis tersebut Qi Mangku mengkritisi harga jual *murābahah* yang dinilai kurang tepat dan tidak adil karena lebih tinggi daripada bunga bank konvensional. Penetapan harga jual *murābahah* yang lebih tinggi daripada bunga bank konvensional dianggap mampu mengantisipasi fluktuasi suku bunga dan inflasi. Sehingga, jika suku bunga naik, bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil dan jika suku bunga turun maka margin *murābahah* di bank syariah lebih besar dari pada bunga bank konvensional. Dengan margin yang lebih tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan inflasi yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh suku bunga.<sup>42</sup>

Oleh karena itu perlu dirumuskan formula yang tepat agar nilai penjualan tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan, yaitu biaya yang dikeluarkan dan biaya yang harus dikembalikan (*cost recovery*) bisa dengan membagi proyeksi biaya operasional bank, dengan target volume pembiayaan *murābahah* di bank syariah. Kemudian ditambahkan dengan harga beli dari pemasok dan keuntungan yang diinginkan, sehingga didapat harga jual. Margin yang diambil dalam pembiayaan *murābahah* harus lebih kecil dari bunga pinjaman.<sup>43</sup>

Jika margin masih lebih besar maka memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan. Caranya adalah dengan menurunkan keuntungan, jika keuntungan sudah turun sampai batas minimalnya dan margin masih lebih besar dari

---

<sup>42</sup>Qi Mangku Bahjatulloh, “Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fiqh dan Perbankan Syariah”, *Tesis* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007).

<sup>43</sup>*Ibid.*

bunga bank, maka *cost recovery* diubah untuk mendapatkan margin yang kecil dengan cara efisiensi pada biaya bank. Formula baru yang merumuskan praktik penetapan harga jual pembiayaan *murābahah* ini perlu dilakukan agar pembiayaan *murābahah* itu terbebas dari unsur *garar*, sehingga dapat diketahui karakteristik dan diperoleh pemahaman serta keabsahan yang utuh tentang produk *murābahah* sebagai produk pilihan di perbankan syariah.<sup>44</sup> Perbedaan dengan tesis Qi Mangku di atas adalah penelitian ini lebih komprehensif dalam aspek-aspek konsep fikihnya dan kerangka praktisnya yang lebih rinci.

Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Buku yang merupakan disertasinya di Universitas Melbourne tersebut mengkritisi praktik-praktik perbankan Islam. Salah satu topik yang menjadi sasaran Saeed adalah tentang *murābahah*. Kritik terhadap *murābahah* di bank Islam diformulasikan dalam empat hal, yaitu: (1) harga jual *murābahah* yang lebih tinggi; (2) adanya unsur *time value of money* dalam *murābahah*; (3) tidak adanya batas margin keuntungan maksimal dalam *murābahah*; dan (4) kontrak jual-beli dalam *murābahah* hanya bersifat formalitas saja.<sup>45</sup>

Kemudian buku Saeed di atas dikaji oleh Syaparuddin dalam tesisnya yang berjudul “Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah*”. Dalam analisisnya, Syaparuddin menggunakan metode gabungan: induktif, deduktif, dan komparatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis dan linguistik. Temuan penelitian ini adalah bahwa yang menggugah Abdullah Saeed mengkritik praktik pembiayaan *murābahah* di bank syariah adalah adanya *gab* antara teori dan praktik dan dia menilai sebagai bentuk praktik bunga terselubung. Hal-hal yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), 45.



dikritik adalah: (1) harga jual *murābahah* yang lebih tinggi; (2) adanya unsur *time value of money* dalam *murābahah*; (3) tidak adanya batas margin keuntungan maksimal dalam *murābahah*; dan (4) kontrak jual-beli dalam *murābahah* hanya bersifat formalitas saja. Kritik-kritik tersebut berdampak kepada terbangunnya stigma bahwa bank Islam sama dengan bank konvensional.<sup>46</sup>

Andi Cahyono dalam tesisnya yang berjudul “Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010” mengeksplorasi bagaimana aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* terhadap praktik *murābahah* pada LKMS di Surakarta. Penelitian ini fokus pada dua jenis *murābahah*, yaitu *murābahah* langsung dan *murābahah* diwakilkan. Dalam praktik *murābahah* secara langsung dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*. Hal itu ditunjukkan dengan adanya transparansi dari kedua belah pihak tentang harga perolehan, penentuan harga jual dan diskon dari supplier. Sedangkan *murābahah* secara diwakilkan permasalahannya lebih kompleks yang secara umum belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal itu ditunjukkan bahwa barang yang akan dibeli bisa ditentukan harga perolehannya sebelum akad disepakati dan terdapat bukti pembelian dari *supplier*, dengan demikian maka penentuan harga jualnya bisa langsung berdasarkan harga perolehannya. Dalam praktik ini barang secara prinsip belum menjadi milik pihak LKMS.<sup>47</sup>

Marwini dalam tesisnya “Analisis Aplikasi Pembiayaan Murābahah KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Yogyakarta” mencoba mengevaluasi secara yuridis dan metode

---

<sup>46</sup>Syaparuddin, “Kritik-kritik Abdullah Saeed terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah*,” Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007).

<sup>47</sup>Andi Cahyono dalam tesisnya yang berjudul “Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murābahah terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010,” Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).



penentuan margin di BTN Syariah Cabang Yogyakarta dengan metode triangulasi sumber data. Setelah dianalisis maka disimpulkan bahwa mekanisme dalam dalam proses pembiayaan *murābahah* KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip dan karakteristik akad *murābahah*. Namun kesimpulan tersebut menjadi paradoks ketika peneliti menyimpulkan bahwa komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat margin keuntungan *murābahah* itu menggunakan komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung bunga kredit yang ada dalam bank konvensional dengan prinsip bunga yang dihukumi riba dalam Islam.<sup>48</sup>

Jadi, sejauh penelusuran pustaka, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai penerapan konsep-konsep fikih dalam praktik pembiayaan *murābahah* di bank syariah dan kajian kritis tentang formula harga jual *murābahah* mulai dari identifikasi unsur-unsur harga jual, seperti harga pokok, *cost*, dan keuntungan bersih sampai kepada contoh penerapan secara praktis.

Penelitian ini juga mengeksplorasi sumber-sumber yang membahas tentang *murābahah* secara konseptual fikih sebagai perspektif, seperti karya Muḥammad Sulaimān al-Asyqar yang berjudul *Bai' al-Murābahah kamā Tajīh al-Bunūk al-Islāmiyyah, 'Aqd as-Salam wa 'Aqd al-Istiṣnā' wa Imkāniyyah Istifādah al-Bunūk al-Islāmiyyah minhumā*.<sup>49</sup> Dalam bukunya ini al-Asyqar mengelaborasi tentang akad atau syarat dalam jual-beli *murābahah* sebagaimana yang sudah dipraktikkan di Bank-bank Islam. Akad atau syarat yang dimaksud adalah jika dibeli dengan kredit atau tertanggung maka dengan harga yang lebih tinggi. Terdapat perdebatan terhadap perkara perjanjian dalam jual-beli *murābahah* ini, yaitu antara yang menganggap

---

<sup>48</sup>Marwini dalam tesisnya “Analisis Aplikasi Pembiayaan Murābahah KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Yogyakarta,” *Tesis* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>49</sup>Muḥammad Sulaimān al-Usyqar, *Bai' al-Murābahah kamā Tajīh al-Bunūk al-Islāmiyyah, 'Aqd as-Salam wa 'Aqd al-Istiṣnā' wa Imkāniyyah Istifādah al-Bunūk al-Islāmiyyah minhumā*, cet. ke-2 (Urdun: Dār an-Nafā'is, 1415/1995).

boleh dan tidak. Pendapat yang membolehkan di antaranya merujuk kepada hadis riwayat Ibn Syibrimah.<sup>50</sup> Selain *murābahah*, buku ini juga berbicara tentang jual-beli *salam* dan *istiṣnā'*. Substansi isi kajian tentang *murābahah* itu juga ditemukan dalam karya pengarang yang sama yang berjudul *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā fī Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*.<sup>51</sup>

Wiroso dalam karyanya *Jual-beli Murābahah* mengelaborasi mengenai seluk-seluk *murābahah* mulai dari karakteritik normatifnya, komponen *murābahah*, sampai akuntansi *murābahah*.<sup>52</sup> Dalam karakteritik normatifnya, buku ini menjelaskan tentang pengertian dan landasan syariahnya, *murābahah* dalam wacana fikih, jenis *murābahah*, ketentuan *murābahah*, dan sekilas mengenai aplikasinya. Dalam sub judul komponen *murābahah*, buku ini mengelaborasi tentang harga

---

<sup>50</sup>Berikut teks riwayat tentang pendapat Ibn Syibrimah yang membolehkan jual-beli dengan syarat:

عن طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الدهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قال. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط... الخ. قلت: وهذا سند ضعيف جداً، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.

Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām: Kitāb al-Buyū'*, riwayat ini juga ditemukan dalam *al-Waṣṭ* dan *Majma' al-Baḥrain karya aṭ-Ṭabrānī*. Dasar pendapat Ibn Syibrimah adalah hadis riwayatnya sebagai berikut:

عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتري بيرة فأعتقتها البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فآخبرته فقال ما أدري ما قال حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز

Lihat Imām aṭ-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Auṣaṭ*.

<sup>51</sup>Muḥammad Sulaimān al-Uṣyqar dkk., *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā fī Iqtisādiyyah Mu'āṣirah*, vol. 1 (Urdun: Dār an-Nafā'is li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1418/1998).

<sup>52</sup>Wiroso, *Jual-beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

pokok, keuntungan dan harga jual dalam *murābahah*. Sebagai referensi mengenai teori *murābahah*, buku ini termasuk lengkap.

Adapun buku-buku referensi yang terdapat sub-bab yang membahas tentang *murābahah* di antaranya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī. Karya ini memberikan penjelasan yang khas mengenai syarat-syarat *murābahah*, modal pokok (*ra's al-māl*) dan biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai modal pokok dan bukan modal pokok, dan beberapa hal yang harus dan tidak harus disampaikan oleh penjual dalam akad *murābahah*.<sup>53</sup>

Karya yang berjudul *Fiqh al-Mu'āmalāt wa Siyag al-Istismār* karya 'Abd al-'Azīz Khīyāt dan Aḥmad Ṣubḥī al-'Iyādī menjelaskan syarat-syarat, hukum, dan macam-macam *murābahah*, *murābahah* dengan pemesan pembelian (KPP) atau *bai' al-murābahah li al-āmir bi sy-syirā'*, dan tentang *murābahah murakkabah*, serta perbedaan secara substansif antara laba (*ribḥ*) dan riba.<sup>54</sup>

'Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-Ba'ī dalam karyanya *al-Istismār wa ar-Riqābah asy-Syar'iyah fī al-Bumūk wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah, Dirāsah Fiqhiyyah wa Qānūniyyah wa Maṣrafiyyah*.<sup>55</sup> Buku ini berbicara tentang sub-bab *murābahah* sangat komprehensif, yaitu tentang dasar hukum *murābahah*, batasan harga, urbung atau uang muka dalam *murābahah*, batasan laba (*ribḥ*), kepemilikan objek jual-beli dan serah terimanya, praktik *murābahah* di luar (negeri) dan prinsip-prinsip yang dipeganginya, praktik *murābahah* di bank Islam, *murābahah* dengan pemesan pembelian (KPP) atau *bai' al-murābahah li al-āmir bi 'sy-syirā'*, syarat-syarat serah terima barang dalam perspektif fiqh, dll.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1409/1989), 703-711.

<sup>54</sup> 'Abd al-'Azīz Khīyāt dan Aḥmad Ṣubḥī al-'Iyādī, *Fiqh al-Mu'āmalāt wa Siyag al-Istismār* (Aman: Dār al-Mutaqaddimah li an-Nasyr, 2004), 43-89.

<sup>55</sup> 'Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-Ba'ī, *Al-Istismār wa ar-Riqābah asy-Syar'iyah fī al-Bumūk wa al-Mu'assasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah: Dirāsah Fiqhiyyah wa Qānūniyyah wa Maṣrafiyyah* (Kairo: Dār at-Taufiq an-Namūzajjiyyah li at-Ṭibā'ah dan Bank Faiṣal Islāmī, 1311/1991), 106-158.

David B. Humphrey, Robert Keppler, dan Fernando Montes Negret dalam “Cost Recovery and Pricing of Payment Services: Theory, Methods, and Experience” mendeskripsikan secara panjang lebar tentang teori, metode, dan pengalaman tentang *cost recovery*, *pricing*, dan *payment* di bank, *payees*, dan bank sentral. Tiga topik tersebut dijelaskan dari segi aspek-aspek praktisnya. Menurutnya, harga-harga pembayaran dapat terstruktur dengan baik menurut beberapa hal, yaitu: kewajaran yang mencerminkan skala atau skop ekonomi dalam produksi jasa pembayaran; persentase *cost recovery* mengakomodasi kondisi permintaan yang berbeda-beda; dan pemanfaatan sumber daya yang langka secara efisien.<sup>56</sup>

Muhammad dalam karyanya *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* juga menjelaskan tentang sub-judul *murābahah* secara komprehensif, yaitu mulai dari pengertian *murābahah*, praktik *murābahah* di bank syariah, harga secara kredit yang lebih tinggi dalam *murābahah*, kenaikan harga kredit dalam *murābahah*, perbandingan antara pembiayaan berbasis *murābahah* dan bunga tetap, jaminan untuk pembiayaan *murābahah*, metode-metode penentuan harga jual dan profit margin, batas penentuan keuntungan menurut syari’at, dan penetapan harga jual *murābahah* yang efisien.<sup>57</sup>

Muhammad dalam karyanya *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* menjelaskan *murābahah* lebih komprehensif lagi. Di samping topik-topik dalam karyanya di atas, ia juga membahas biaya untuk pembiayaan *murābahah*: bebas risiko atau berbasis risiko, jaminan, hubungan antara bank dan nasabah, penyelesaian hutang *murābahah*, metode-metode penentuan profit margin *murābahah*, dan batas maksimal penentuan keuntungan.<sup>58</sup> Di samping itu, ia juga mengulas kritik

---

<sup>56</sup>David B. Humphrey, Robert Keppler, dan Fernando Montes Negret, “Cost Recovery and Pricing of Payment Services: Theory, Methods, and Experience”, *Word Bank* (Agustus 1997).

<sup>57</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005).

<sup>58</sup>Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 61-92.

terhadap *prinsip time value of time* dan dukungannya terhadap prinsip *economic value of time*, serta formula harga jual *murābahah* dengan memasukkan unsur *cost recovery* dalam perhitungan setiap tahun. Formula yang ditawarkan adalah sebagai berikut: Harga Jual Bank = (Harga Beli Bank – Uang Muka Nasabah) + Cost Recovery + % Keuntungan. Demikian pula formula yang ditawarkan kalau terdapat uang muka atau urbun.<sup>59</sup> Argumentasi penolakan terhadap *time value of time* dan penerimaan *economic value of time* dan tawaran formula harga jual *murābahah* tersebut juga diulas dalam *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*.<sup>60</sup>

Muhammad Ayub dalam *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* menjelaskan persyaratan *bai' yang sah* menegaskan bahwa *murābahah* adalah *bai' al-amānah*, *murābahah* dalam literatur klasik, kebutuhan atas *murābahah*, persyaratan spesifik dalam *murābahah*, *murābahah mu'ajjal* (secara kredit), struktur *murābahah*, pembahasan tentang nasabah sebagai wakil, *murābahah* kepada pemesan pembelian (*murābahah to purchase orderer/MPO*), MPO—serangkaian kontrak (akad), perjanjian untuk membeli dalam *murābahah*, nasabah sebagai wakil dalam formula MPO, tahapan-tahapan perjanjian dalam *murābahah*, tahapan-tahapan dalam perwakilan dan pembelian, perolehan hak dan penguasaan aset, jaminan, tahapan penawaran dan penerimaan, jaminan atau agunan terhadap harga *murābahah*, ditutup dengan berbagai permasalahan dalam *murābahah*.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, 151-192.

<sup>60</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 158-174.

<sup>61</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli *Murābahah* dan Harga dalam Jual-beli *Murābahah*

Dalam khazanah fikih, jual-beli *murābahah* masuk dalam pembahasan tersendiri karena formula akadnya yang berbeda dengan jual-beli secara konvensional. Secara terminologi, jual-beli *murābahah* adalah jual-beli di mana harga jual suatu barang itu sama dengan harga pokok ditambah dengan suatu tambahan sebagai keuntungannya dengan persyaratan tertentu.<sup>62</sup>

Jumhur ulama (dengan mengecualikan mazhab Zahiri) bersepakat atas kebolehan *murābahah* ini. Hanya saja khusus mazhab Maliki terdapat pendapat yang berbeda dengan umumnya ulama (*khilāf al-ūlā*). Sebagian ulama ada yang menilai makruh *tanzīh*. Dasar hukum dari jual-beli *murābahah* tersebut adalah dalil-dalil Al-Qur'an, seperti Surat An-Nisa' ayat 29, Al-Baqarah ayat 198 dan 275, dan hadis-hadis Nabi yang secara tersirat menunjukkan kebolehan jual-beli secara *murābahah* ini. Khusus praktik *murābahah* di bank syariah di Indonesia, di samping merujuk kepada dalil-dalil nash dan khazanah *fiqh*, juga merujuk kepada fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* dan perbankan syariah serta hal-hal yang terkait

---

<sup>62</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 3, cet. ke-4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983), 149. Definisi *murābahah* tersebut juga terdapat di semua mazhab fikih. Tentang definisi dalam mazhab Hanafi, lihat Burhān ad-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Margīnānī al-Hanafī, *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtad'*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 2010), 56; 'Alā' ad-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kasānī al-Ḥanafī, *Kitāb Badā'ī' as-Ṣanā'ī' fi Tartīb asy-Syarā'ī'*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 220. Definisi mazhab Maliki lihat 'Alī Jum'ah Muḥammad dkk., *Mausū'ah Fatāwā al-Mu'āmalāt al-māliyyah li al-Maṣārif wa al-Muassasāt al-māliyyah al-Islāmiyyah*, cet. ke-1, (Kairo: Dar as-Salam, 2009/1430), 38. Definisi mazhab Syafi'i lihat Al-Qulyūbī wa 'Umairah, *Hāsiyyah al-Qulyūbī wa 'Umairah Syarḥ al-'Alāmah Jalāl ad-Dīn al-Maḥallī 'alā Minhāj aṭ-Ṭālibīn*, vol. 2 (Kairo: Maṭba'ah Ṣabīḥ, t.t.), 56. Definisi mazhab Hanbali lihat Qudāmah, *al-Muḡnī*, vol. 4 (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, t.t.), 199. Definisi mazhab Zahiri lihat Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*, vol. 9 (Kairo: Maktabah Dār at-Turās), 14.

Karena *murābahah* ini merupakan suatu jenis jual-beli tertentu yang memiliki cirikhas disbanding dengan jual-beli secara konvensional maka dalam praktiknya harus memenuhi beberapa syarat sehingga sah disebut sebagai jual-beli *murābahah*. Beberapa syarat yang sekaligus menjadi cirikhasnya adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Barang yang diperdagangkan haruslah riil, tetapi tidak harus berwujud (konkret).
- b. Pembeli harus mengetahui harga pokok atau harga pertama (*šaman awwal, ra's al-māʾl*) dari komoditas. Artinya, penjual harus menerangkan tentang harga pokoknya dengan jujur. Sesuai dengan cirikhasnya bahwa *murābahah* termasuk jual-beli amanah atau kepercayaan, maka penjual berkewajiban memberitahukan harga barang dengan tanpa bukti atau saksi apapun.<sup>64</sup>
- c. Laba (*riḅḥ*) harus diketahui oleh pembeli karena laba itu bagian dari harga jual dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>65</sup>
- d. Barang harus dapat ditentukan dengan ukuran tertentu yang jelas, misalnya dengan takaran, timbangan atau jumlah yang mendekati.
- e. Penjual harus mengungkapkan semua aspek yang terkait dengan komoditas, kecacatan, atau tambahan manfaat apapun serta model pembayaran pada penjual atau pemasok pertama.
- f. Bebas dari riba, yaitu dari barang yang termasuk ribawi, seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh dijual dengan system *murābahah*.

---

<sup>63</sup>Tentang persyaratan ini secara umum dapat dilihat dalam az-Zuhaili. Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, vol. 4, 704-5.

<sup>64</sup>*Ibid.*, vol. 4, 708.

<sup>65</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance...*, 341.



- g. Akad jual-beli yang pertama haruslah sah secara syar'ī. Jika akad jual-beli yang pertama tidak sah maka *murābahah* sebagai akad kedua juga tidak sah.<sup>66</sup>
- h. Pembeli mempunyai hak khiyar, yakni hak untuk melanjutkan akad atau tidak melanjutkan, terutama ketika pembeli mengetahui kebohongan atau kecurangan dari penjual, sebagaimana pendapat Ibn Qudāmah.<sup>67</sup>

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dari Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), bahwa karakteristik *murābahah* di bank syariah secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah harus memberitahukan tentang biaya (*cost*) atau modal yang dikeluarkan (*capital outlay*) atas barang tersebut kepada nasabah.
- b. Akad pertama harus sah.
- c. Akad tersebut harus bebas dari riba.
- d. Bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji (*wanprestasi*) yang terjadi setelah pembelian.
- e. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan kredit (*angsuran*).<sup>68</sup>

Jika salah satu syarat a, d atau e tidak terpenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan untuk:

- a. Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya.
- b. Menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang terjadi, atau
- c. Membatalkan akad.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Sebagaimana dikutip Wiroso. Lihat Wiroso, *Jual-beli Murābahah*, 40.

<sup>69</sup> *Ibid.*



Adapun hal-hal yang harus dijelaskan dalam jual-beli *murābahah* adalah harga awal, biaya, keuntungan, dan kondisi barang apakah cacat atau tidak. Kaitannya dengan kondisi barang yang cacat maka ada penjelasan secara khusus.<sup>70</sup> Demikian juga mengenai macam-macam *murābahah*, skema, dan urutan proses akadnya.

Berbicara masalah *murābahah* maka tidak dapat terlepas dari persoalan harga, yakni harga pokok (*ra's al-māl*), biaya operasional (*cost recovery*), dan laba bersih (*riḥ*). Justru masalah tiga hal inilah yang nantinya sangat berperan dalam menjelaskan problem akademik penelitian ini, yakni ketika menganalisis praktik *murābahah* di bank syariah. Perlu suatu analisis kritis dan mendalam dalam mengidentifikasi harga pokok, biaya, dan laba bersih. Di samping itu juga alat analisis dari aspek-aspek yang lain, seperti tentang asas kerelaan kedua belah pihak, hak khiyar, dan konversi.

Harga dalam jual-beli *murābahah* harus mencerminkan harga yang wajar dan adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak boleh ada unsur-unsur yang menjadikan akad itu menjadi batal, seperti adanya pemaksaan (*ikrāh*), penipuan (*ghīḥ*), dan eksploitasi atau *ẓulm*. Unsur-unsur itu akan merusak *at-tarāḍī* yang menjadi salah satu prinsip penting dalam akad jual-beli. Diantara sarana untuk mewujudkan *at-tarāḍī* ini adalah kepastian harga yang wajar dan adil serta terpenuhinya hak khiyar.

## 2. *Time Value of Money*

Salah satu yang menjadi objek kritik dalam praktik *murābahah* di bank syariah adalah kesulitan mencari perbedaan substantif dengan produk pembiayaan di bank konvensional yang dengan sistem bunganya. Satu hal yang paradoks adalah, satu sisi bank syariah dengan *murābahah*-nya ingin menghindari sistem bunga bank konvensional sebagaimana dipayungi secara normatif oleh Fatwa DSN-

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, 18-20.

MUI yang mengharamkan bunga bank konvensional, tetapi di sisi lain margin keuntungan *murābahah* dalam bank syariah masih sepadan dengan tingkat suku bunga bank konvensional, bahkan dalam beberapa kasus justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bank syariah masih belum bisa bebas dari pengaruh sistem bunga sebagai *benchmark*-nya. Artinya, dalam kasus pembiayaan *murābahah* bank syariah masih belum bebas dari prinsip *time value of money* (TVM) sebagai spirit dalam penerapan bunga di bank konvensional.

Dalam ekonomi konvensional, *time value of money* didefinisikan sebagai: *a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*. Ada dua alasan yang mendasari konsep *time value of money*, yakni: *presence of inflation* (adanya inflasi), dan *preference present consumption to future consumption* (konsumsi hari ini lebih disukai daripada konsumsi pada waktu akan datang). Kedua istilah tersebut dikenal juga dengan istilah teori bunga *abstinence* (penundaan konsumsi) dan *time preference theory* (saat ini lebih berharga dari masa akan datang).<sup>71</sup>

Menurut prinsip TVM, bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dari pada nilai uang pada masa yang akan datang, sehingga nilai uang yang dipinjamkan saat ini lebih tinggi dibanding dengan nilai uang ketika dikembalikan.<sup>72</sup> Keberadaan TVM ini selalu *inheren* dengan praktik keuangan di perbankan, karena pada umumnya bank berorientasi bisnis. Implikasi dari TVM ini adalah penerapan sistem bunga yang oleh jumah ulama ditakar sebagai riba, sebagaimana pendapat mereka yang mengharamkan riba

---

<sup>71</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 158.

<sup>72</sup>Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *al-Jāmi' fī uṣūl ar-Ribā*, cet. ke-1, (Beirut: Dār asy-Syamsiyyah, 1991), 328.

secara mutlak, baik sedikit maupun banyak.<sup>73</sup> Ketika formula pembiayaan itu adalah biaya dikalikan waktu maka menunjukkan eksistensinya TVM tersebut. Dalam konteks perbankan, hal itu wajar karena para bankir pada umumnya adalah pembisnis<sup>74</sup> dan menurut pembisnis bahwa yang namanya uang tidak ada yang berhenti, harus terus berkembang, sehingga tidak ada istilah cuma-cuma dalam pembiayaan kepada pihak lain. Semuanya harus menggunakan *cost* dan kompensasi,<sup>75</sup> terutama dalam mengantisipasi adanya inflasi.

Riba sebagai implikasi logis dari penerapan TVM ini sebenarnya berangkat dari konsep tentang uang, apakah hanya sebagai alat tukar saja atau juga dapat dijadikan komoditas. Ketika uang hanya sebagai alat tukar saja, terutama untuk jenis uang kartal yang tidak memiliki nilai intrinsik maka tidak boleh dijadikan sebagai komoditas perdagangan karena akan terjebak kepada riba. Tetapi bagi paham yang mengatakan bahwa uang dapat dijadikan sebagai komoditas maka boleh diperjualbelikan.

Menurut penganut TVM bahwa uang memiliki nilai sesuai dengan perjalanan waktu dan nilai itu akan terus bertambah karena perjalanan waktu tersebut, bukan berdasarkan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan. Asumsinya adalah hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan (*opportunity cost*), pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. Sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min Al-Qur'ān*, vol. 1, 364; al-Maudūdī, *ar-Ribā*, hlm. 40-2, 82, 113-9; dan al-Maudūdī, *Islam dan Dilema Ekonomi*, 70.

<sup>74</sup>Muhamad (ed), *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 32.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 32; Muhamad, *Manajemen Keuangan*, 155.

<sup>76</sup>*Ibid.*, 156.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu meneliti data-data hasil penelitian dan laporan pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pembiayaan atau jual-beli secara *murābahah* di Bank Syariah, terutama yang terkait dengan harga jual dalam pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah.

### 2. Metode pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka sumber datanya adalah dari hasil penelitian dan laporan mengenai praktik dan permasalahan pembiayaan *murābahah* di Bank Syariah, khususnya yang berkaitan dengan harga jual dalam pembiayaan *murābahah*, seperti persoalan *pricing* dan penetapan formula *cost recovery*. Data kepustakaan itu kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara mendalam dengan pendekatan hukum Islam (fikih). Setelah dilakukan analisis, kemudian dirumuskan suatu formula harga jual *murābahah* di bank syariah yang lebih adil, wajar, dan tentunya *syar'ī* sebagai kontribusi ilmiahnya.

### 3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yakni suatu metode yang berangkat dari premis minor (spesifik) kepada premis mayor (general). Yang dimaksud dengan premis minor di sini ada dua macam: berbasis teori dan berbasis kasus. Maksud premis minor yang berbasis teori adalah bahwa kajian dimulai dari dalil-dalil spesifik yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dalam jual-beli *murābahah*, kemudian dianalisis dan sampai kepada kesimpulan umum (mayor), misalnya kajian tentang *pricing*, biaya operasional (*operational expenses*), dll. Sedangkan

premis minor yang berbasis kasus adalah berangkat dari kasus-kasus tentang pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah yang digali dari hasil penelitian dan laporan sebelumnya, kemudian dianalisis dan sampai kepada kesimpulan umum (mayor).

#### 4. Pendekatan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan fikih *bai' al-murābahah* sebagai perspektifnya. Pendekatan ini digunakan ketika menganalisis permasalahan-permasalahan dalam harga jual *murābahah* pada perbankan syariah dan unsur-unsur yang terkait, seperti harga asal (*šaman ašlī, šaman awwal*), biaya-biaya (*cost recovery*), keuntungan bersih (*ribh*), metode *pricing*, harga pokok, (*ra's al-māl*), khiyar, dan fenomena *time value of money*. Di samping menggunakan perspektif fikih para ulama terdahulu juga fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah* di bank syariah.

### G. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri beberapa bab, yaitu:

#### Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### Bab II. Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori hukum Islam yang terkait dengan jual-beli *murābahah*. Bagian ini terdiri dari tiga teori besar. Bagian pertama tentang *bai' murābahah* yang pembahasannya meliputi pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, skema *murābahah*, syarat dan rukun *murābahah*, dan prinsip-prinsip dalam *murābahah*. Bagian kedua adalah teori

tentang penentuan harga (*pricing*) dalam jual-beli *murābahah* yang pembahasannya meliputi harga (*šaman, si'ir*), nilai barang (*qīmah*), modal pokok (*ra's al-māl*), harga pokok (*šaman aṣṭī*), harga nominal (*šaman asāsī*), biaya operasional (*operational expenses*), keuntungan (*riḥh*) dan batasannya, pengertian penetapan harga (*pricing*), faktor-faktor yang mempengaruhi harga, penentuan harga dalam *murābahah* tunai, dan penentuan harga dalam *murābahah* tertangguh; prinsip *at-tarāḍī* dan *khiyār*. Bagian ketiga mengulas teori tentang nilai waktu uang (*time value of money*) yang pembahasannya meliputi: waktu menurut Islam, pengertian *time value of money* (TVM), TVM dalam perspektif Islam, hubungan TVM dan riba, hubungan TVM dan *garar* dan *maisīr*.

### Bab III. Obyek Penelitian

Bab ini merupakan objek formil penelitian, yaitu penerapan *murābahah* di bank syariah, terutama tentang formula harga jual *murābahah* di bank syariah pada umumnya yang masih mengandung unsur TVM dan *garar* serta belum memberikan keadilan kepada pihak nasabah. Dalam bab ini utamanya akan dibahas tiga hal: formula (rumus) jual-beli *murābahah*, unsur TVM dan *garar* dalam formula tersebut. Di samping itu juga akan dielaborasi beberapa aspek dalam penerapan *murābahah*, seperti *wakālah*, jaminan, dan *khiyār*.

### Bab IV. Analisis

Bab ini mempresentasikan analisis terhadap obyek penelitian dengan menggunakan teori-teori di bab kedua. Secara rinci, bab ini menganalisis beberapa aspek dalam penerapan *murābahah* di bank syariah, yaitu tentang hak *khiyār*, asas *at-tarāḍī*, penanggungan risiko, harga pokok, margin, biaya

operasional, unsur TVM, dan terakhir tawaran formula yang wajar, normal, adil dan *syar'i*.

### **Bab V. Penutup**

Bab ini terdiri dari dua sub, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Secara umum praktik jual-beli *murābahah* di bank syariah mengacu kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI sebagai acuan normatifnya. Jual-beli *murābahah* itu ada dua macam, yakni tunai (*bai' al-murābahah bi al-ḥāl*) dan non-tunai atau melalui pesanan (*bai' al-murābahah li al-āmir bi sy-syirā'* atau *murābahah to purchase orderer* (MPO). Dalam menentukan margin, bank syariah mengacu hasil rapat ALCO, meskipun tidak mengikat, sehingga masih ada ruang bebas bank syariah untuk menafsirkannya dalam bentuk besaran margin sesuai dengan yang dikehendakinya. Dalam menentukan margin, bank syariah masih menjadikan suku bunga bank konvensional sebagai *benchmark*-nya, dan masih menentukan margin dan *cost recovery* dengan mengalikannya dengan waktu, sehingga nampak masih menganut prinsip *time value of money* (TVM). Jika sudah ada perjanjian di muka untuk membeli barang yang dipesan ke bank syariah, lalu nasabah menolak untuk membelinya, maka nasabah mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah. Biaya itu dapat diambil dari uang muka yang sudah dibayarkan. Kaitannya dengan risiko dan biaya, semuanya dibebankan kepada nasabah.

2. Dalam praktik jual-beli *murābahah* di bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan norma-norma hukum Islam, seperti tentang tentang tidak transparannya informasi rincian biaya (*cost recovery*), semua biaya yang dibebankan kepada nasabah yang mana rinciannya tanpa sepengetahuan nasabah, risiko yang ditanggung nasabah melalui pembayaran premi asuransi, belum terpenuhinya penerapan prinsip *at-tarādī* atau hak *khiyār* bagi nasabah.



Uraianya adalah: *Pertama*, tentang beban biaya sebagaimana diketahui dalam hazanah fikih, tidak semua biaya dalam jual-beli *murābahah* itu dibebankan kepada pembeli; ada yang dibebankan dan ada yang tidak. Jika merujuk kepada khazanah fikih, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak semua biaya dibebankan kepada pembeli (nasabah). Pengecualian dari mayoritas mazhab itu adalah mazhab Hanbali yang membolehkan memasukkan semua biaya sebagai bagian dari harga pokok (*ra's al-māl*) yang harus dibayar pembeli, dengan catatan pihak penjual harus menjelaskan komponen-komponen dari harga jual dan berdasarkan *'urf* atau kewajaran. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak semuanya dapat dibebankan ke pembeli.

Menurut al-Marginānī dari mazhab Hanafī, yang dapat dimasukkan ke dalam harga pokok adalah yang secara *'urf* memang sudah berlaku demikian. Ada juga yang berpendapat, hanya biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penambahan nilai barang secara materiil. Dari semua konsep tentang biaya dalam harga jual *murābahah* tersebut mengacu kepada kebiasaan (*'urf*) dan kewajaran, biaya mana yang pantas untuk dibebankan kepada nasabah. Disamping itu juga biaya yang dimaksud adalah biaya yang telah dikeluarkan, bukan biaya yang akan datang dalam konteks pembayaran secara cicilan yang semakin banyak jumlah cicilannya maka akan semakin besar jumlah biayanya. Sementara dalam Fatwa DSN-MUI belum menjelaskan tentang rincian biaya ini, terutama dalam hal biaya mana yang dapat dibebankan kepada nasabah dan bagaimana dengan status biaya yang akan datang dalam konteks pembayaran secara cicilan. Oleh karena itu dalam kaitannya praktik di bank syariah diperlukan ketentuan dan fatwa dari DSN-MUI yang lebih merinci hal-hal tersebut, sehingga tidak ada lagi celah untuk penafsiran pihak tertentu sesuai dengan kepentingannya dan merugikan pihak yang lain.

*Kedua*, masalah transparansi mengenai komponen-komponen harga jual semestinya dipenuhi oleh pihak bank syariah selaku penjual kepada nasabah selaku pembeli, tidak sekedar mengetahui secara global saja atau mengetahui harga jual sudah dalam bentuk *plafond*. Apakah ketika semua komponen biaya itu dijelaskan secara transparan, misalnya untuk *cost of fund* bagi hasil DPK, SDM: gaji dan kesejahteraan pegawai, *stock holders* atau pemegang saham, *overhead cost*, pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP), proyeksi keuntungan bersih yang mau diambil, biaya proses, dan biaya operasional kantor, kemudian nasabah atau pembeli dapat menerima. Lebih-lebih biaya itu kebanyakan adalah biaya-biaya yang akan datang yang diakumulasikan dalam margin, bukan biaya pengadaan barang yang telah lalu. Dalam hal ini MUI juga belum menjelaskan perihal hukum biaya yang akan datang dalam skema pembayaran secara cicilan.

*Ketiga*, terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan istilah harga pertama (*aṣṭi*), harga pokok (*ra's al-māl*), dan margin. Hampir semua istilah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih.

*Keempat*, dalam pembiayaan *murābahah* ini masih mengandung unsur *time value of money* (TVM) yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah Islam. Jika alasannya adalah untuk mengantisipasi risiko inflasi atau yang lainnya, hal itu dinilai *garar* karena belum terjadi. Eksistensi TVM itu terlihat dalam rumus harga jual atau angsuran yang menjelaskan margin dikalikan waktu. Selama margin atau *cost recovery* itu dikalikan waktu (t) maka menunjukkan eksistensi TVM yang sama dengan skema pembiayaan di bank konvensional.

*Kelima*, masih menjadikan suku bunga bank konvensional sebagai *benchmark*, sehingga semakin menguatkan kesan bahwa sistem jual-beli *murābahah* di bank syariah dengan sistem marginnya itu sebagai bentuk

*hīlah* dari sistem bunga yang dinilai riba yang dilarang oleh Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004.

*Keenam*, masih terjebak kepada aspek hukum Islam secara formalistik sebagai justifikasi atas semua produknya, termasuk *murābahah*, dan kurang mengkombinasikannya dengan aspek substansinya yang selaras dengan spirit pengembangan ekonomi Islam, yaitu membebaskan umat Islam dari belenggu permasalahan ekonomi. Dengan tingkat margin yang sebanding dengan tingkat suku bunga di bank konvensional yang kemudian dikemas dalam bentuk akad jual-beli yang secara formalistik dibenarkan tetapi secara substantif menimbulkan kesan kuat bahwa margin *murābahah* di bank syariah dan bunga pinjaman di bank syariah itu tidak jauh berbeda.

*Ketujuh*, masih adanya ketidakselarasan dengan karakteristik jual-beli dan berdagang seperti masalah untung-rugi yang tidak dapat dipastikan di awal, meskipun dapat diproyeksikan dengan manajemen dan profesionalitas yang baik. Artinya, masih terdapat kaidah-kaidah hukum Islam yang belum terpenuhi dalam praktik jual-beli *murābahah* di bank syariah.

*Kedelapan*, problem penerapan prinsip *at-tarādī* sebagaimana diamanatkan al-Qur'an dalam *tijārah* belum terpenuhi dengan baik, yaitu masih terbatasnya hak *khiyār* bagi nasabah. Dampak dari pembatasan hak *khiyār* ini akan merusak rasa kerelaan nasabah sehingga tidak memenuhi prinsip *at-tarādī* (saling rela), sebagai salah satu asas dalam akad muamalat. Dalam fatwa DSN MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pun tidak memberikan hak *khiyār* secara penuh. Fatwa tersebut hanya menyinggung aspek, jika nasabah menolak membeli barang yang sudah dibeli bank syariah, maka harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah. Jadi konteksnya adalah masalah uang ganti rugi biaya yang dikeluarkan bank syariah dalam pengadaan barang, bukan dalam konteks menjelaskan hak *khiyār* yang semestinya

bagi nasabah. Jika pembiayaan ini dikatakan kontrak baku (*'aqd al-iż'ān*) maka akan mereduksi konsep *bai' al-murābahah* itu sendiri secara terminologi dengan segala karakteristiknya.

3. Formula yang lebih *syarī* dan adil adalah dengan memenuhi semua kaidah-kaidah hukum Islam dalam jual beli *murābahah*, di antaranya: *Pertama*, tidak semua biaya dibebankan ke nasabah. Ada jenis-jenis biaya tertentu yang tidak dapat dibebankan kepada nasabah, dan biaya ini tentu harus dalam batas kewajaran. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan khusus yang didukung fatwa DSN yang menjelaskan tentang jenis biaya-biaya yang dapat dibebankan nasabah dan yang tidak. Dengan demikian, rasa keadilan bagi nasabah dapat terpenuhi, sebagaimana salah satu dari etika bermuamalat.

*Kedua*, bank syariah selaku penjual mestinya menjelaskan semua komponen harga jual kepada nasabah selaku pembeli, yaitu harga asal, biaya-biaya, dan keuntungan bersih, sehingga nasabah mengetahui semuanya karena hal ini terkait dengan realisasi asas konsensualisme (*raḍā'iyah*) dalam bermuamalat. Lebih-lebih jika pihak calon nasabah menanyakan informasi mengenai komponen-komponen harga jual tersebut. Dalam hal ini MUI sebenarnya sudah mengharuskan LKS untuk memberikan informasi komponen-komponen harga jual *murābahah*, hanya saja tidak menjelaskan akibat hukum terhadap legalitas akad dan sanksi bagi LKS jika enggan melakukannya.

*Ketiga*, perlunya pelurusan istilah-istilah yang digunakan, seperti harga perolehan, harga pokok, dan margin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih.

*Keempat*, mestinya bebas dari unsur *time value of time* (TVM) dengan menggantikannya dengan *economic value of*

*time* (EVT) yang selaras dengan prinsip ajaran Islam dalam berekonomi.

*Kelima*, tidak lagi menjadikan suku bunga sebagai *benchmark* margin *murābahah* karena itu akan menguatkan kesan praktik *hīlah* bunga (riba). Idealnya, jika pembiayaan itu berdasarkan hukum Islam, mestinya marginnya itu yang wajar dan adil. Jika tidak, maka margin *murābahah* akan selalu dibandingkan dan disamakan dengan bunga bank yang sudah diharamkan oleh fatwa DSN, terutama oleh para *outsiders*, orang awam, kritikus bank syariah, dan massa mengambang (*floating mass*) yang tidak fanatik terhadap simbol-simbol agama. Kelompok yang terakhir itu termasuk yang mayoritas. Tentang harga yang wajar dan adil ini berbasis *‘urf* dan MUI perlu menjelaskannya melalui fatwanya.

*Keenam*, harus mengombinasikan antara dua dimensi hukum, yakni dimensi legal formal dan substansi atau ideal moralnya. Di samping memenuhi ketentuan-ketentuan fikih secara formalistik dalam akad, transaksi dalam bank syariah juga perlu memperhatikan nilai-nilai substantif dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan, kebebasan berkontrak, pemerataan, kejujuran dan transparansi, kerjasama saling menguntungkan, persudaraan, dan ujungnya adalah kesejahteraan untuk semuanya. Di sinilah perlunya merekonstruksi paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya formalistik *minded* atau fikih sentris tetapi paradigma ekonomi Islam yang menyejahterakan umat. Paradigma ini, disamping berangkat dari konstruksi hukum yang dianggap ideal menurut Islam juga berbasis data lapangan mengenai problematika ekonomi umat untuk dicarikan solusinya dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi yang efektif.

*Ketujuh*, harus dikembalikan kepada karakteritik jual-beli dan berdagang, seperti masalah untung-rugi itu tidak dapat dipastikan di awal, meskipun dapat diproyeksikan dengan manajemen dan profesionalitas yang baik. Oleh karena itu, status hukum mengenai fungsi bank syariah

perlu direvitalisasi dengan memberikan ruang bebas untuk menyelenggarakan bisnis langsung di sektor riil, meskipun dengan peraturan yang khusus. Keuntungan bisnisnya ini diharapkan dapat men-*cover cost recovery* bank syariah, sehingga margin pembiayaan *murābahah* dan bagi hasil penyertaan modal *muḍārabah* dapat ditekan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, posisi bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Disamping itu juga perlu memperbanyak macam pembiayaan, tidak hanya dalam skema pembiayaan besar, tetapi juga pembiayaan sedang dan kecil. Jika masih *status quo* seperti sekarang ini, cita-cita tersebut tampaknya sulit terwujud.

*Kedelapan*, nasabah diberi hak *khiyār*, meskipun harus diatur dengan ketentuan yang spesifik karena berbeda dengan praktik jual-beli secara konvensional dan tradisional atau antar individu. Dengan demikian prinsip *at-tarāḍī* dapat terpenuhi.

*Kesembilan*, praktik pembiayaan *murābahah* model MPO itu rawan terjebak kepada *bai' al-ma'dūm* yang dilarang dalam Islam karena akad sudah dibuat sementara barang belum ada.

*Kesepuluh*, mestinya penangungan risiko disesuaikan dengan tahapan akad. Jika masih dalam proses pengadaan barang dengan skema *wakālah*, maka bank yang menjadi penanggungnya, jika setelah akad *murābahah*, maka nasabah yang menjadi penanggungnya. Risiko yang dialihkan ke asuransi mestinya ditanggung bersama oleh bank syariah dan nasabah, karena dalam *murābahah* ini ada hubungan simbiosis mutualisme di mana bank syariah juga diuntungkan oleh margin yang harus dibayar oleh nasabah. Apalagi, *murābahah* termasuk produk pembiayaan yang paling dominan di bank syariah sehingga kontribusinya sangat signifikan. Sebagai sebuah tawaran jalan keluarnya, mestinya bank syariah diberikan ruang yang lebih luas untuk menjalankan bisnis di sektor riil yang aman dan tentu saja dengan batasan-batasan tertentu, sehingga dari

pengalihan bisnis tersebut bisa untuk menekan margin yang lebih murah. Hal itu sesuai dengan karakteristik daripada produk-produk pembiayaan bank syariah, seperti *murābahah* yang merupakan turunan dari akad-akad muamalat yang bersifat bisnis (*tijārah*). Jalan keluarnya adalah reformulasi peraturan-peraturan perbankan syariah atau pembiayaan *murābahah* itu lebih tepatnya melalui lembaga-lembaga keuangan, bukan melalui bank (syariah) yang secara yuridis dilarang oleh UU untuk melakukan bisnis di sektor riil secara langsung, karena hakekat pembiayaan *murābahah* itu adalah jual-beli atau bisnis sektor riil. Di samping itu, diperlukan fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* yang lebih rinci terutama dalam hal kewajiban menjelaskan unsur-unsur harga jual *murābahah*, seperti harga asal, biaya-biaya, dan laba bersih. Di samping itu juga diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang kebolehan beda harga tunai dan non-tunai dan cara pembayaran secara angsuran.

*Kesebelas*, memang model akad *murābahah* ini tidak tepat kalau diterapkan dengan sistem bank syariah yang ada seperti sekarang ini, karena konsep asal *murābahah* itu dilaksanakan antar individu, bukan lembaga yang memiliki sistem dan membutuhkan biaya operasionalnya. Disamping itu, biaya yang dimaksud dalam jual *murābahah* adalah biaya pengadaan barang yang telah lewat, bukan biaya *cost recovery* yang akan datang. Konsep yang sebenarnya adalah: (Harga Jual Barang = Harga Beli Barang + *Cost of Recovery Aksen* + Keuntungan Bersih) atau (HJB = HJB = HBB + CR'+ k). Sedangkan formula untuk angsurannya adalah  $\text{Angsuran} = (\text{HBB} + \text{CR}' + k) : t$ . Jadi dalam skema cicilan, ditentukan dulu harga jualnya yang merupakan akumulasi dari harga asal, biaya-biaya yang telah dikeluarkan (bukan yang akan datang), dan keuntungan, baru dibagi dengan angka sejumlah angsurannya atau waktu (t). Berbeda dengan yang ada di bank syariah, nasabah langsung dihadapkan kepada *plafond* yang bersifat progresif, semakin panjang tenornya maka semakin besar marginnya. Artinya

selama nasabah belum bisa menyelesaikan pembayarannya maka selama itu pula dibebani untuk membayar biaya dan keuntungan (margin). Di samping itu juga, dengan banyak pilihan jangka waktu (tenor) pelunasan maka menggambarkan pilihan harga yang lebih dari satu harga. Jika tenor satu tahun itu diasumsikan 1 pilihan harga, maka jika pilihan tenor sampai 15 tahun maka ada 15 pilihan harga. Sementara dalam khazanah fikih dilarang dua opsi harga tunai dan non-tunai atau yang dikenal dengan istilah *ba'atān fī bai'ah* atau *ṣafqatān fī ṣafqah*. Kalaupun harus dengan rumus harga jual yang sudah maklum di bank syariah, mestinya *cost recovery* (CR)-nya adalah yang wajar dan adil, demikian juga dengan waktu sebagai pengali angsuran, mestinya dengan jangka yang rasional.

## B. Saran-saran

1. Perlu reformulasi peraturan mengenai bank syariah, terutama yang berhubungan dengan pembatasan bank syariah untuk menyelenggarakan bisnis di sektor riil. Bank syariah perlu diberi ruang bebas untuk menyelenggarakan bisnis sektor riil. Alasannya karena produk-produk bank syariah, terutama *murābahah*, *muḍārabah*, sewa beli (*al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik*/IMBT) itu sarat dengan kegiatan bisnis dan mestinya berlaku beberapa karakteristik dalam berbisnis. Dari pengasilan bisnis itu dapat digunakan untuk menutup *cost recovery*, sehingga dapat menekan beban margin *murābahah* dan bagi hasil *muḍārabah* yang harus dibayar nasabah. Namun, untuk bagi hasil DPK atau investor harus lebih tinggi dari bunga simpanan dan deposito di bank konvensional. Dengan demikian, bank syariah akan banyak diminati masyarakat karena tingkat margin yang lebih rendah, dan posisi bank syariah dapat menggeser posisi bank konvensional.
2. Jika reformulasi peraturan tidak memungkinkan, maka diperlukan lembaga-lembaga *finance* di bawah bank



syariah yang secara kelembagaan terpisah dengan bank syariah.

3. Perlu fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang lebih rinci lagi mengenai pembiayaan *murābahah* dan juga untuk jenis akad-akad lainnya sehingga tidak *interpretable* dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain.



## BIBLIOGRAFI

### **Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an, dan Tafsirnya**

- 'Abduh, Muḥammad dan Muḥammad Rasyīd Riḍā. *Tafsīr al-Manār*. vol. 3, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Ma'rifah li aṭ-Ṭabā'ah wa an-Nasyr, t.t.
- 'Arabī, Ibnu al-. *Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 1, cet. ke-2. Ttp.: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalibī wa Syirkāhu, 1967.
- Garnāfī, Abū Hayyān Muḥammad ibn Yūsuf al-. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīt*, vol. 5, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ḥawwā, Sa'īd. *Al-Asās fī at-Tafsīr*, vol. 2. Kairo: Dār as-Salam, 1985.
- Jaṣṣāṣ, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī ar-Rāzī al-. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qurṭūbī, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 5. Ttp.: T.p., t.t.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn ar-. *At-Tafsīr al-Kabīr*, vol. 7. Kairo: Maṭba'ah al-Bāhiyyah, 1938.
- Šābūnī, Muḥammad 'Alī aṣ-. *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Ttp.: t.p., t.t.
- Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-. *Fath al-Qadīr*, vol. 1, cet. ke-3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr aṭ. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, vol. 3. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalibī, 1387/1968.

### **Hadis dan Ilmu Hadis**

- Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī ibn Mūsā Abū Bakr al-. *As-Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981.

- Dāruquṭnī, ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad Maḥdī Abū al-Ḥasan al-Baghdādī ad-. *Sunan ad-Dāruquṭnī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1386/1966.
- Dāwūd, Abū Sulaimān ibn al-Asy’ās as-Sajistanī Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnād al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Kairo: Muassasah Qurtūbiyyah, t.t.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibn Mājah*, vol. 2, cet. ke-2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mālik ibn Anas, Abū ‘Abd Allāh al-Aṣḥūhī. *Al-Muwatta’*. Kairo: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981.
- Nasā’ī, Aḥmad ibn Sy’aib Abū ‘Abd ar-Raḥmān an-. *Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411/1991.
- Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī Muḥammad asy-. *Nail al-Auḍār*. Kairo: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyyah, t.t.
- Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Saurah as-Salmī at-. *Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dār Ihyā’ at-Turās al-‘Arabī, t.t.

### **Fikih dan Ushul Fikih**

- Abdarī, Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abū al-Qāsim al-. *al-Tāj wa al-Iklīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1398 H.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Ānī, Maḍr Nazār al-. *Tagayyur Qīmah al-’Umlah an-Naqdiyyah wa Aṣaruhā fī Tasdīd al-Qarḍ*. Urdun: Dār an-Nafāis li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1421/2000.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlawī, Syāh Walī Allāh ibn ‘Abd ar-Raḥīm ad-. *Ḥujjah Allāh al-Bāligah*. Kairo: Dār at-Turās, t.t.
- Faḍfarī, Anwār ‘Abd Allāh ibn ‘Abd ar-Raḥmān al-. *al-Manzūmah al-Faḍfariyyah fī al-Qawā’id al-Fiḥiyyah*. Ttp.: t.p., t.t.
- Gazālī, Muḥammad ibn Muḥammad Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustaḥḥā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Guddah, Abū, ‘Abd al-Fattāh. *Qīmāt az-Zamān ‘inda al-‘Ulamā’*, cet. ke-10, Ttp.: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islāmiyyah, t.t.
- Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim al-. *A’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥmān al-. *Kitāb al-Fiḥ al-‘alā al-Maḥāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1424/2004.
- Kasānī, ‘Alā’ ad-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd al-. *Kitāb Baḍā’i’ aṣ-Ṣanā’i’ fī Tartīb asy-Syarā’i’*, vol. 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Khafīf, ‘Alī al-. *Mukhtaṣar Aḥkām al-Mu’āmalāt asy-Syar’iyyah*. Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1371/1952.
- Khallāf, Abd al-Waḥhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiḥ*, cet. ke-13. Kuwait: Dār al-‘Ilm, 1398/1978.
- Khiyāt, Abd al-‘Azīz dan Aḥmad Ṣubḥī al-‘Iyādi. *Fiḥ al-Mu’āmalāt wa Ṣiyag al-Istiṣmār*. Aman: Dār al-Mutaqaddimah li an-Nasyr, 2004.
- Magribī, Syams ad-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad aṭ-Ṭarablisī al-. *Mawāhib al-Jalī li Syarkh Mukhtaṣar al-Khaḥīl*. Ttp.: Dār ‘Alim al-Kutub, 1423/2003. Disa diakses dalam <http://www.raqamiya.org>.
- Margīnānī, Burhān ad-Dīn ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Fargānī al-. *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Muḥtaḍī*. Beirut: Dār al-Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī, 1431/2010.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Maudūdī, Abū al-A'lā al-. *Ar-Ribā*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Miṣrī, Rāfiq Yūnus al-. *Al-Jāmi' fī Uṣūl ar-Ribā*. Beirut: Dār asy-Syamsiyyah, 1991.
- Mughits, Abdul. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Pemikiran Ulama." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah* 43, no. 1 (2009): 74-96.
- Muḥammad, 'Alī Jum'ah dkk. *Mausū'ah Fatāwā al-Mu'āmalāt al-Māliyyah li al-Maṣārif wa al-Muassasāt al-māliyyah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 1430/2009.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah: al-Buyū' wa al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1337/1954.
- Nawāwī, Abū Zakariyā Muḥy ad-Dīn ibn Syaraf an-. *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn*. Ttp.: t.p., t.t.
- Qarāḍāwī, Yūsuf al-. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, cet. ke-10. Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- Qāsim, Muḥammad Ḥasan, *Al-Mūjaz fī 'Aqd al-Bai'*. Iskandariyyah: Dār al-Jāmi'ah al-Jadīdah, 1996.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mugnī*, vol. 4. Riyadh: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1981.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Ttp.: Syrikah an-Nūr Asia, t.t.
- Sābiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4. Beirut: Dār al-Fikr, 1403/1983.
- Sanhūrī, 'Abd ar-Razzāq as-. *Maṣādir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: al-Majma' al-'lmī al-'Arabī al-Islāmī, t.t.
- Sarakhasyī, Syams al-Dīn as-. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭabā'ah wa an-Nasyr, t.t.

- Shiddiqy, Hasbi Asy-. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000.
- Syāfi'ī, Muḥammad Ibn Idrīs asy. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H.
- Syaibānī, Muḥammad asy. *Al-Mabsūṭ*. Ttp.: Idārah Al-Qur'ān wa al-'Ulūm al-Islāmiyyah, t.t.
- Syāṭibī, Abū Ishāq asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-syaṭī'ah*, Kairo: t.p., t.t.
- Syaltūt, Maḥmūd. *Majmū' al-Fatawa*. Kairo: Dār al-Qalam, t.t.
- Syihāta, Syauqī Ismā'īl. *Naẓariyyah al-Muḥāsabah al-māliyyah min Manẓūr Islāmī*. Kairo: az-Zahrā' li al-'Ilām al-'Arabī, 1987.
- Taimiyyah, Taqiy al-Dīn ibn. *Al-Fatāwā al-Kubrā li ibn Taimiyyah*, vol. 3, Baghdad: Maktabah al-Muṣannā, t.t.
- Usyqar, Muḥammad Sulaimān al- dkk. *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qadāyā fī Iqtisādiyyah Mu'aṣirah*. Urdun: Dār an-Nafāis li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1418/1998.
- Wiroso. *Jual-beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yaqīn, Zuhdī. '*Aqd al-Bai'*. Beirut: Mansyūrāt al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-'Aqd fī asy-Syaṭī'ah al-Islāmiyyah*. Ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Zaid, 'Abd al-'Aẓīm Abū. "*Bai' al-Murābahah li al-Āmir bi sy-Syirā'*" <http://islamtoday.net/bohoot/artshow-86-165361.htm>, diakses tanggal 25 Mei 2013.
- Az-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal 'alā al-Fiqh al-'Āmm*, vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Az-Zarqā', Muhammad Anas. "An Islamic Perspective on Economics of Discounting in Project Evolution", dalam Syekh Ghazali Abod (et-al), *An Introduction in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Quill Pub, 1992.

Zihailī, Wahbah az-. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406/1986.

\_\_\_\_\_. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4, cet. ke-3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

### **Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah (Islam)**

Abod, Syeikh Ghazali Syeikh dkk. *An Introduction in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Quill Pub, 1992.

Antonio, Muhammad Syfe'i. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut, 2000, Edisi Khusus.

\_\_\_\_\_. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. ke-4. Jakarta: Geman Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2002/1421.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Ba'li, 'Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-. *Al-Istīmār wa ar-Riqābah asy-Syar'iyah fī al-Bumūk wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah, Dirāsah Fiqhiyyah wa Qanūniyyah wa Maṣrafīyyah*. Kairo: Dār at-Taufīq an-Namūzajīyyah li aṭ-Ṭibā'ah dan Bank Faiṣal Islāmī, 1311/1991.

Chapra, M. Umer. *Al-Quran: Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997.

\_\_\_\_\_. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Edwardes, Warren. "Islamic Banking and Finance." *International Finance and Treasury* 27, no. 30 (23 Juli 2001): 30-45.

Hamsyi, Nur Fitriana. "Analisis Penentuan Margin Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 6, no. 3 (2017): 175-185.

Handayani, Suci Hati Handayani. "Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di

- Bank Syariah.” *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (Desember 2018): 699-712.
- Kaff, Syed H.A.R al-. *Does Islam Assign Any Value/Weight to Time Factor in Economic and Financial Transactions?* Karachi: Islamic Research Academy, 1986.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Karisma Putra Utama, 2004.
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Masnidar. “*Cost-Plus-Financing* dalam Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Jambi.” *Innovatio* 8, no. 2 (Juli-Desember 2009): 35-50.
- Maududi, Abu al-A’la al-. *Islam dan Dilema Ekonomi*, terj. Rifyal Ka’bah. Jakarta: Minoret, t.t.
- Maulidizen, Ahmad. “Analisis Kritis Pembiayaan *Murābahah* dan Mekanisme *Pricing* di Keuangan Islam Modern.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 4 (2018): 76-90.
- Misanam, Munrokhim dkk. *Ekonomi Islam*, cet. ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mughits, Abdul. “Sosialiasi Bank Syariah di Kantong-kontong NU” dalam Iman Hilman dkk., *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 1424/2003.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII-Press, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Muibn, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Upaya Memurnikan Pelayanan Mudharabah dan Murābahah Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Purwanto dan Sophia Dwi Ratna. “Analysis of Determinant Factors toward Margin *Murābahah* of Indonesia



- Islamic Banks.” *Journal of Business and Management Review (JBSMR)* 2 (Juni 2018): 45-51.
- Rahmawaty, Anita. “Ekonomi Syari’ah: Tinjauan Kritis Produk Murābahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba* 1, no. 2 (Desember 2007): 50-65.
- Riduan, Muhammad. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ridwan Ahmad dan Azizi Che Seman. “Pemakaian Masalah terhadap Konsep Nilai Masa Wang dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia.” *Jurnal Fiqh*, no. 6 (2009): 45-55.
- Saeed, Abdullah. “Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Investment Funds”. *Islamic Funds Conference* di Kualalumpur, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Islamic Banking and Interest: A Study Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Kaum Neo-Revivalis*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sam, M. Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI*, cet. ke-3/edisi revisi. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Seman, Ridwan Ahmad dan Azizi Che. “Pemakaian Masalah terhadap Konsep Nilai Masa Wang dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia.” *Jurnal Fiqh*, no. 6 (2009): 34-45.
- Samdin, Hasan Aedy, dan La Ode Bahana Adam. “Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Muamalat Kendari Branch)”. *IOSR: Journal of*

*Economics and Finance (IOSR-JEF)* 8, no. 5 (September-Oktober 2017): 13-27.

- Sikrillah, Lailatul. “Analisis Penetapan Harga Jual Pembiayaan *Murābahah* pada Lembaga Keuangan *Syariah* Bank dan Non Bank.” *El-Dinar* 4, no. 2 (Juli 2016): 212-226.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sjostrom, William. “Cost-Plus Financing”. dalam <http://www.ucc.ie/diakses> 27 April 2013.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. ke-4. Jakarta : Raja Grafindo, 2004.
- Syauqoti, Roifatul, dan Mohammad Ghozali. “Aplikasi Akad *Murābahah* pada Lembaga Keuangan *Syariah*.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018): 20-30.
- Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. The Hague: Kluwer Law International, 1998.
- Wangawijaya Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, dan Jeffrey V. Bailey. *Investment, Sixth Edition*, terj. Pristina Hermastuti dan Doddy Prastuti. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Wulaningrum, Puspita Dewi, dan Asirotn Nisa. “Praktik Penerapan akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Pensiun di Bank *Syariah* Mandiri.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, no. 1 (Maret 2018): 38-45.
- Zakiy, Faris Shalahuddin Zakiy, dan Fauzul Hanif Noor Athief. “Metode Perhitungan Penentuan Harga Jual pada Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan *Syariah* (Studi pada PT. Bank *Syariah* Mandiri).” *Jurnal El-Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (Januari 2015): 20-30.

## Ilmu Ekonomi

- Alexandria, Moh. Benny. *Manajemen Keuangan Bisnis, Teori dan Soal*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Barbon, Nicholas. *A Discourse Concerning Coining The New Money Lighter, in Answer to Mr. Locke's Conciderations about Raising The Value of Money*. London: Printed for Richard Chisweel, 1696.
- , Nicholas. *A Discourse of Trade*. London: The Milbourn, 1690.
- Basri, Gitosudarmono, *Manajemen Keunangan*. Yogyakarta: BPFE, 1989.
- Berk, Jonathan B., Peter DeMarzo dan Jarrad Harford. *Fundamentals of Corporate Finance International Edition*. United States: Pearson Education, 2012.
- Böhm-Bawerk, Eugen von. *The Ultimate Standard of Value*. Philadelphia: American Academy of Political and Social Science, t.t.
- , Eugen von. *Capital and Interest: A Critical History of Economic Theory*. London: Macmillan and Co. And New York, 1890.
- Chand, Smriti. "The Fisher's Quantity Theory of Money (Assumptions and Criticisms)". Diakses 10 Agustus 2019.  
<http://www.yourarticlelibrary.com/economics/money/the-fishers-quantity-theory-of-money-assumptions-and-criticisms/10929>.
- Fisher, Irving. *The Purchasing Power of Money, Its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises*. New York: Macmillan, 1922.
- Friedman, David D. *Price Theory: An Intermediate Text*, Ttp.: South-Western Publishing Co, 1990.
- Garrone, Giovanna, dan Roberto Marchionatti. *Keynes on Econometric Method: A Reassessment of His Debate with Tinbergen and Other Econometricians, 1938-1943*. Torino: University of Torino, 2004.

- Harmono. *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard, Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, cet ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hume, David. "Essay: Moral, Political and Literary," ed. Eugene F. Miller, Indianapolis: Liberty Fund, 1985.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Ttp.: Steve Thomas for The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection, t.t.
- Locke, John. *Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and the Raising the Value of Money*. London: tnp., 1691.
- Longfield, Mountifort. *Lectures on Political Economy*. Dublin: Richard Milliken and Son, 1834.
- Margaretha, Farah. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 2014.
- Massie, Joseph L. *Essentials of Management*, edisi ke-4. Kentucky: University of Kentucky, 1987.
- Mill, John Stuart. *Principles of Political Economy*. New York: New York, 1885.
- Mises, Ludwig von. *The Theory of Money and Credit*. New York: The Foundation for Economic Education, Inc. Irvington-on-Hudson, 1971.
- Murti, Sumarni. *Marketing Perbankan*. Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Panganelli, Maria Pia. "David Hume on Monetary Policy: A Retrospective Approach". *The Journal of Scottish Philosophy*, 7, no. 1 (t.t.): 65-85.
- Ricardo, David. *The Principles of Political Economy and Taxation*. edisi ke-3. Kitchener: Bathoce Book, 2001.
- Slattery, David. "Nicholas Barbon: Anticipating The Classics". Diakses 6 Agustus 2019, <http://www.tcd.ie>.
- Stuart Mill, John. *Principles of Political Economy*. New York: New York, 1885.

Sutrisno. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2000.

Vincze, János. “Money Illusion Reconsidered”. Budapest: Corvinus University of Budapest and Institute of Economics, CERS, Hungarian Academy of Sciences, 2014.

Wicksell, Knut. *Interest and Prices*. London: Macmillan and Co., 1936.

### **Peraturan, Undang-undang, dan Fatwa**

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ed. ke-2. Jakarta: MUI, 2003.

Fatwa-fatwa DSN MUI.

PSAK 102 Tentang Akuntansi Murābahah.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

### **Kelompok Bahasa dan Kamus**

Hāsyimī, as-Sayyid Aḥmad al-. *Al-Qawā'id al-Asāsiyyah li al-Lughah al-'Arabiyyah*. Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.t.

Imārah, Muḥammad. *Qāmūs al-Muṣṭalahāt al-Iqtisādiyyah fī al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār asy-Syurūq, 1431/1993.

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progerssif, 2002.

### **Metodologi**

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1996.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996.

Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: UMY-LLPFE, 2005.

\_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII-Ekonisia, 2003.





Lampiran:

## CURRICULUM VITAE

Nama : **Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**  
NIM : 12300016026  
NIP : 19760920 200501 1 002  
NIDN : 2020097601  
No. Sertifikat Pendidik : 1021005 04628  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
TTL. : Magelang, 20 September 1976 M /  
26 Ramadhan 1396 H  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Pendem, Banaran, Grabag,  
Magelang  
Alamat Sekarang : Pasekan RT. 21/RW. 40,  
Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY  
Alamat Kantor : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga  
Nama Orang Tua : 1. Kandung: Mughni (alm.) dan  
Setijati  
2. Metua: K.H. Ista'in, S.Ag. dan Hj.  
Muslimah, S.Ag.  
Nama Isteri : Inayati Ulya Fidiana, S.Pd.Si.  
Nama Anak : 1. Muhammad Zaim Ibrahim Adzka  
(Azka)  
2. Alizza Khulaila Mumtaza (Ica)  
E-mail : [abdmughits@yahoo.co.id](mailto:abdmughits@yahoo.co.id)  
HP : 081228459450

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang	Perguruan Tinggi	Bidang
1981-1982	TK	TK Masithoh Pendem	
1982-1989	SD	MI Ma'arif Ar-Rosyidin Pendem	
1989-1992	SLTP	MTsN Grabag Magelang	
1992-1995	SLTA	MAN (MAPK) I Yogyakarta	Agama
1995-2000	S1	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Muamalat
2000-2003	S2	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Muamalat
2007-2019	S3	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ekonomi Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL



Tahun	Lembaga
1982-1992	TPQ dan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas Pendem Banaran
1992-1995	Tutorial Takhassus MANPK Yogyakarta
1995-2000	Madrasah Diniyah Ponpes. Wahid Hasyim Gaten Yogyakarta

PELATIHAN		
Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2005	Workshop Pengembangan Pesantren Pusat Kajian Dinamika Agama, Budaya Dan Masyarakat	Pascasarjana UIN Suka
2005	Workshop "Penguatan Madrasah Model dan Terpadu" Depag RI	Direktorat Mapenda Depag RI
2005	Workshop "Gender Sensitivity Workshop For New Faculty" PSW UIN Sunan Kalijaga	PSW UIN Suka
2005	Workshop of Higher Education Course Design	CTSD UIN Sunan Kalijaga
2005	Workshop "Penguatan Madrasah Model dan Terpadu" Depag RI	Depag RI
2005	Workshop Metodologi Penelitian dalam Pendekatan Interdisipliner Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga	Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga
2006	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Profesional	CTSD UIN Sunan Kalijaga
2006	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kepribadian	CTSD UIN Sunan Kalijaga
2007	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sosial	CTSD UIN Sunan Kalijaga
2007	Workshop Peningkatan Manajemen Mutu Pengabdian pada Masyarakat	LPM UIN Sunan Kalijaga
2007	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Paedagogik UIN Sunan Kalijaga	CTSD UIN Sunan Kalijaga
2007	Training of Trainer Sosialisasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga 2007/2008	CTSD UIN Sunan Kalijaga
2008	Workshop Penyusunan Instrumen Evaluasi Program Akselerasi Ushul Fiqh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga	Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga
2008	Workshop Asosiasi Dosen Ekonomi Islam	STEI Yogyakarta

	PTAI	
2008	Training of Trainer Sosialisasi Pembejalaran di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga 2008/2009	CTSD UIN Sunan Kalijaga

**PENGALAMAN PEKERJAAN/JABATAN/KEANGGOTAAN**

<b>Jabatan</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun</b>
CPNS	Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	2005
PNS	Sda.	2006
Sekretaris	Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	2010 – 2013
Sekretaris	Sda.	2013 – 2014
Ketua	Sda.	2014 – 2016
Kepala	Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga	2017 – 2018
Sekretaris	Career Information and Development Center (CIDeC) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010
Pembina	Korp Dakwah UIN Sunan Kalijaga (Kordiska)	2007 - 2009
Auditor	Auditor Mutu Internal Unit Penjaminan Mutu LPM UIN Sunan Kalijaga	2009 -.....
Ketua	Forum Studi Ekonomi Islam (FSEI) Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga	2008 - 2009
Kordinator	Bidang Kurikulum Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESy)	2010 - 2011
Anggota	Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI	2009 - 2014
Anggota	Badan Hisab Rukyat (BHR) Kanwil Kemenag DIY	2007 - 2015
Anggota	Asosiasi Dosen Ilmu Falak	2009 - skrg
Sekretaris	Lajnah Falakiyah PWNU DIY	2007 – 2011
Sekretaris	Sda.	2011 – 2016
Ketua	Lembaga Falakiyah PCNU Sleman	2016 - 2021
Direktur	Ma'had Aly Ponpes. Wahid Hasyim Yogyakarta	2006 – 2008
Direktur	Sda.	2008 – 2010
Kepala	Madrasah Diniyah Ponpes. Wahid Hasyim Yogyakarta	2004 – 2005

Wakil Kepala	Sda.	2000 – 2004
Kordinator	Bidang Keagamaan Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta	2003 - 2004
Direktur	TPQ dan Madrasah Diniyah Darul Falah Pasekan	2010 – 2013
Kordinator	Bidang Pendidikan Takmir Masjid Darul Falah Pasekan	2010 - 2013
Ketua	Takmir Masjid Darul Falah Pasekan, Maguwoharjo	2017 - 2020
Sekretaris	Pengurus RW. 40 Kampung Pasekan, Maguwoharjo	2014-2019
Sekretaris	Sda.	2019-2024
Anggota	Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sleman	2013-2018
Anggota	Sda.	2018-2023

#### PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2006	“Perilaku Seks Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Persepsinya dan Strategi Penanggulangannya”	Peneliti Individual	DIPA/LPPM
2007	“Pesantren Salaf dan Persepsinya terhadap Paham Tertutupnya Pintu Ijtihad (Studi Kasus di PP. Al-Falah Ploso dan PP. Lirboyo Kediri)”	Anggota (Kelompok)	DIPA/LPPM
2009	“Perilaku Ekonomi Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudarabah dan Implikasinya terhadap Risiko bagi Nasabah (Studi Kasus di Bank-bank Syariah Yogyakarta)”	Peneliti Individual	DIPA/LPPM
2011	Observasi Fajar Sadiq Di Pantai Banyutowo Pati	Peneliti Individual	DIPA/LPPM
2012	Perbedaan Tinggi Tempat sebagai Koreksi Awal Waktu Syuruq dan Maghrib	Peneliti Individual	DIPA/FSH
2013	Penerapan Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi di BMT Bina Dhu’afa Beringharjo Yogyakarta)	Peneliti Individual	DIPA/LPPM
2014	Arah Kiblat Masjid-Masjid di Sekitar Kabupaten Selman DIY:	Anggota Peneliti	DIPA/LPPM

	Tingkat Akurasi dan Faktor-Faktor Permasalahannya		
2018	Fenomena Pedagang dan Salesman Jawa di Lubuk Linggau dan Sekitarnya	Peneliti Individual	DIPA/LPPM

#### KARYA ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2003	"Sosialisasi Perbankan Syari'ah di Kantong-Kantong NU" dalam Iman Hilman dkk., <i>Perbankan Syari'ah Masa Depan</i>	Jakarta: Senayan Abadi Publishing dan BNI Syariah
2003	"Pendidikan Bukan untuk Orang Kaya Saja" dalam <i>Renungan Kaum Bersarung untuk Indonesia yang Sedang Berkabung</i>	Yogyakarta: Qirtas
2003	"Dicari, Pemimpin Negara yang Egaliter, Adil dan Demokratis" dalam <i>Wakil Rakyat dan Presiden Pilihanku</i>	Yogyakarta: Qirtas
2004	"Berakhirnya Mitos Dikotomi Santri-Abangan"	<i>Jurnal Millah</i> MSI UII Vol. III, No. 2 Januari 2004
2005	"Dinamika Kajian Hukum Islam di Pesantren Salaf"	<i>Jurnal Taswirul Afkar</i> Lakpesdam PBNU
2006	"Pesantren dan dakwah Berwawasan Kebangsaan"	<i>Jurnal Dakwah</i> Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Vol. VII No. 2
2006	"Pesantren Salaf dan Persepsinya terhadap Paham Tertutupnya Pintu Ijtihad (Studi Kasus di PP. Al-Falah Ploso dan PP. Lirboyo Kediri)"	<i>Jurnal Penelitian Agama Lembaga Penelitian</i> UIN Sunan Kalijaga Vol. XV, No.2
2007	"Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan dalam Teori dan Praktik Ekonomi Islam)"	<i>Jurnal Eksbisi</i> 2 (2) Prodi KUI UIN Suka
2008	"Kompilasi Hukum Islam Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam"	<i>Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid</i> Jurusan Syariah FIAI UII Yogyakarta
2008	<i>Kritik Nalar Fiqh Pesantren</i> (Buku)	Penerbit Kencana

		Prenada Media Group Jakarta
2008	<i>Usul al-Fiqh Bagi Pemula</i> (Buku)	CV. Artha Rivera
2008	"Pengantar Epistemologi dan Metodologi untuk Ilmu Ekonomi Islam" dalam buku <i>Filsafat Ekonomi Islam</i>	FSEI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
2009	"Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama"	<i>Jurnal Asy-Syir'ah</i> 43 (1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2010	<i>Ilmu Falak: Syar'i 'Amali</i> (Buku Ajar)	FSH UIN Sunan Kalijaga
2012	"Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam"	<i>Jurnal Az-Zarqa'</i> Prodi Hukum Ekonomi Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga 4 (2)
2014	"Problematika Jadwal Waktu Sholat Subuh di Indonesia"	<i>Jurnal asy-Syir'ah</i> 48 (2)
2014	"Perbedaan Tinggi Tempat Menjadi Koreksi Awal Waktu <i>Syuruq</i> dan Maghrib"	Jurnal STIS Kebumen
2015	"Manajemen <i>Human Risk</i> Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Kasus di BMT Bina Dhu'afa Beringharjo Yogyakarta)"	<i>Jurnal az-Zarqa'</i>
2016	"Kajian Ilmu Falak di Pesantren Salaf Jawa Tengah dan Jawa Timur"	<i>Jurnal asy-Syir'ah</i> 50 (2)
2016	"Perilaku Ekonomi Bank Syariah dan Risikonya terhadap Rate of Return Bagi Nasabah Deposan dalam Pembiayaan <i>Muḍārabah</i> dan <i>Murābahah</i> bagi Dana Deposan (Studi Kasus di Bank-bank Syariah di Wilayah Yogyakarta)"	<i>Jurnal Aplikasi</i> 6 (2) LPPM UIN Sunan Kalijaga
2017	"Penerapan Prinsip <i>at-Tarāqī</i> dalam Akad-akad Muamalat"	<i>Jurnal az-Zarqa'</i> 17 (1)
2019	"Fenomena Pedagang dan Salesman Jawa Tengah di Lubuk Linggau dan Sekitarnya"	<i>Jurnal az-Zarqa'</i> 11 (1)

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2004	Juara II Lomba Karya Tulis Perbankan Syari'ah Tingkat Nasional	BNI Syari'ah
2016	Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden RI

Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M  
1 Zulhijah 1440 H

Yang Membuat,



**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**  
NIM. 12300016026

